

**MEDEPLAGER ANAK PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**HANA YAFIAH  
2017303006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hana Yafiah  
NIM : 2017303006  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bawa naskah seripsi yang berjudul "**MEDEPLEGER ANAK PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN)**". ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Desember 2024

Menyatakan



Hana Yafiah  
NIM. 2017303006


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Medepleger Anak Pada Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam**  
(Studi Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)


Yang disusun oleh **Hana Yafiah** (NIM. 2017303006) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto M.Hum. M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 17 Maret 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdr.i Hana Yafiah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Pof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Hana Yafiah  
NIM : 2017303006  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Judul : **MEDEPLEGER ANAK PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN)** sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negri Purwokerto Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.

Wasaalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 18 Desember 2024



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum  
NIP. 198301142008012014

**MEDEPLEGER ANAK PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN)**

**ABSTRAK**

**Hana Yafiah  
NIM. 2017303006**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, juga membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian di atur dalam pasal 303 KUHP, yang di bagi menjadi empat kategori, yaitu: *Pleger*, *Medepleger*, *Doenpleger*, dan *Uitlokker*. Fakta hukum menunjukkan bahwa anak pelaku dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga berkedudukan sebagai *medepleger*. Dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana *medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, menggunakan sumber bahan hukum primer yang berupa Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa teknik dokumentasi secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penggunaan dokumen yang relevan. Dalam metode analisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Secara keseluruhan, *medepleger* anak dalam perjudian menunjukkan bahwa anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan ilegal dan dapat di kenakan sanksi hukum. Dalam penjatuhan hukuman pada putusan tersebut selama 1 (satu) bulan penjara menurut konteks sistem peradilan pidana anak di anggap tepat. Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam penjatuhan hukuman merujuk pada beberapa Pasal yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU No. 11 Tahun 2012 khususnya Pasal 81 ayat 2, dan Pasal 22 ayat (4) KUHP. Turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*, dalam hukum pidana disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan). Anak yang turut serta dalam tindak pidana dapat dihukum dengan *ta'zīr*. Sebuah hukuman yang bersifat pengajaran atau pendidikan. Dalam kasus ini, anak pelaku di jatuhi hukuman *ta'zīr* (hukuman yang di tentukan oleh Hakim) berupa hukuman penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hukum Islam, hukuman penjara mungkin tidak sejalan dengan sanksi yang lebih tegas yang dapat di terapkan untuk perjudian, seperti denda atau hukuman fisik, tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum diwilayah tersebut.

**Kata kunci:** perjudian, *medepleger*, hukum pidana Islam

## MOTTO

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan  
biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Roto Barudin dan Ibunda Sri Walyani yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk mengantarkan penulis hingga selesai pada jenjang Strata Satu ini.
2. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk hidup yang senantiasa diberi kenikmatan akal sehingga senantiasa berfikir serta bersyukur atas segala hidup dan perjalanan hidup yang di atur sedemikian baiknya dalam skenarionya. Sholat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat penganut agama Islam yang senantiasa manaati ajarannya. Semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya diakhirat nanti.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Sayri'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan semangat dan motivasi sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dr. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M., selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik.

14. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Roto Barudin dan Ibu Sri Walyani yang telah melantunkan banyak doa terhadap yang kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. HTN A angkatan 2020 yang telah memberikan pelajaran dan ilmu serta pengalaman pada saat belajar bersama.

Purwokerto, 19 Desember 2024



Hana Yafiah  
NIM. 2017303006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathāh</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ...	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
آ.....آ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
آ.....و	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' Marbuṭah hidup

*Ta' Marbuṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' Marbuṭah mati

*Ta' Marbuṭah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan "h".

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYTAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang <i>Medepleger</i> .....	25
1. Pengertian <i>Medepleger</i> .....	25

2. Bentuk penyertaan turut serta melakukan perbuatan pidana ( <i>Medepleger</i> ).....	28
3. <i>Medepleger</i> Anak.....	31
4. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian .....	38
1. Pengertian Perjudian .....	38
2. Jenis jenis Perjudian .....	41
3. Dampak Negatif Dari Perjudian .....	42
4. Aturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Nasional.....	44
5. Tindak Pidana Perjudian oleh Anak .....	49
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Medepleger</i> dan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam.....	52
<b>BAB III Deskripsi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN tentang <i>Medepleger</i> Anak Pada Tindak Pidana Perjudian .....</b>	<b>62</b>
A. Kronologi Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN .....	62
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 63/Pid.Sus- Anak/2022/PN.MDN.....	64
C. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perkara Nomor 63/Pid.Sus- Anak/2022/PN.MDN dalam Kasus <i>Medepleger</i> Anak Pada Tindak Pidana Perjudian.....	66
D. Amar Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN .	84

<b>BAB IV</b>	<b><i>Medepleger</i> Anak Pada Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN Perspektif Hukum Pidana Islam</b>	<b>87</b>
	A. <i>Medepleger</i> Anak dalam Tindak Pidana Perjudian Pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.....	87
	B. <i>Medepleger</i> Anak pada Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.....	102
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>114</b>
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetakan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NO	: Nomor
PID	: Pidana
SUS	: Khusus
PN	: Pengadilan Negeri
MDN	: Medan
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informatika Elektronik
Hlm	: Halaman
Vol	: Volume
SWT	: Subhanahu Wataala
SAW	: Sullallahu alaihi wasaallama
QS	: Quran Surah
Rp	: Rupiah
Hr	: Hadis Riwayat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini juga semakin meningkat baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Banyaknya seseorang yang melakukan kejahatan baik mulai dari anak di bawah umur sampai dengan orang dewasa ataupun lanjut usia. Kriminalitas tidak boleh berkembang dalam kehidupan masyarakat karena perbuatan yang meresahkan dan merugikan sehingga perlu adanya sanksi tegas dalam penerapannya agar dapat terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan keadilan, maka dari itu penting terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat di karenakan kejahatan dan kesejahteraan ialah mata rantai dan siklus yang saling berkaitan, jadi apabila masyarakat tersebut sejahtera maka angka kejahatan pun akan semakin kecil.<sup>1</sup>

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, juga membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di tinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian memiliki dampak negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, (Bandung: Pt Revika Aditama, 2014), hlm. 4

generasi ternyata tidak mudah untuk di berantas. Oleh karenanya perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil kecilnya dan terhindarnya dampak negatif yang lebih parah lagi dari perjudian untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.<sup>2</sup>

Larangan perjudian di atur secara umum dan khusus. Larangan perjudian secara umum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga disebut sebagai KUHP Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 ayat (1) bis jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Semetara itu, larangan perjudian secara khusus di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo, pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

*Medepleger* dalam konteks hukum pidana mengacu pada orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam praktek hukum istilah *medepleger* di gunakan untuk menggambarkan orang yang berpartisipasi aktif dalam perbuatan pidana, baik sebagai pelaku utama (*plager*), ataupun sebagai pelaku yang turut serta (*medeplager*). *Medeplager* dapat di anggap sebagai orang yang secara sadar dan sengaja berpartisipasi dalam perbuatan pidana, sehingga mereka juga dapat di kenai hukuman yang

---

<sup>2</sup> Nasori, *Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP* – Skripsi, 2010. UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 3.

sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana terhadap *medeplager* biasanya di kurangi sepertiga dari pidana maksimum yang dikenakan pada pelaku utama. Hal ini sesuai dengan pasal 57 KUHP, yang menetapkan bahwa pidana pembantu (*medeplager*) adalah maksimum pidana pokok di kurangi sepertiga, atau pidana penjara paling lama lima belas tahun jika kejahatan di ancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>4</sup>

Dalam beberapa kasus, *medeplager* dapat di anggap sebagai pelaku yang memiliki peran aktif dalam perbuatan pidana, seperti dalam perbuatan korupsi, penipuan, dan juga perjudian. Oleh karena itu, *medeplager* dapat di kenai hukuman yang sama dengan pelaku utama (*plager*) dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam beberapa contoh *medeplager* dapat di anggap sebagai orang yang:

1. Berpartisipasi aktif dalam perbuatan pidana, seperti dalam perbuatan pidana korupsi, penipuan, dan perjudian.
2. Menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana.
3. Turut serta dalam perbuatan pidana, seperti dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang.

*Medeplager* anak merupakan seseorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana bersama sama dengan orang lain, tetapi

---

<sup>3</sup> Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) Hlm. 94.

<sup>4</sup> Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*medeplager* tersebut merupakan seorang anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, anak tidak hanya membantu tetapi juga secara fisik terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang telah disepakati. Dalam hal ini anak yang melakukan sebuah tindak pidana di sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap mereka dapat di kenakan sanksi pidana atau tindakan.

*Medeplager* dalam konteks perjudian merujuk pada individu yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian bersama dengan pelaku utama. Peran tersebut di atur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya pada pasal 55 KUHP, yang menjelaskan tentang penyertaan dalam tindak pidana.<sup>5</sup> Peran *medepleger* anak dalam perjudian adalah sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam permainan judi, baik sebagai pelaku peserta atau pelaku pembantu. Mereka dapat berupa individu yang mengikuti permainan judi secara langsung atau membantu pelaku lain dalam permainan perjudian. Faktor ekonomi dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perjudian, serta peran *medepleger* anak dapat berupa seorang anak yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan ikut bermain judi bersama-sama.

Istilah *medepleger* atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam tanggapan mengenai anak yang ikut serta dalam tindak pidana perjudian adalah bahwa anak yang belum dewasa (belum mencapai akil

---

<sup>5</sup> Pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

baligh) tidak dapat dikenakan hukuman karena perbuatan mereka yang dianggap sebagai pembentukan karakter dan bukan pelanggaran yang dapat dikenakan hukum secara hukum Islam. Anak yang melakukan perjudian hanya dapat dikategorikan sebagai pembentukan karakter dan tidak dapat dikenakan hukum secara hukum Islam.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana Islam seseorang seperti anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku utama yang bersangkutan dan tidak dapat dikorelasikan atau ditanggung oleh siapapun, baik itu keluarga si anak, saudaranya atau kerabatnya sekalipun. Namun juga dalam substansi hukumannya terdapat catatan bahwa anak bisa dikembalikan kepada orang tuanya, atau bisa dilakukan pembinaan pada negara.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak bisa dianggap telah melawan hukum, karena keadaan itu dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan yang telah melawan hukum oleh anak bisa di maafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan berupa hukuman *ta'zīr*. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah menetapkan perbuatan pidana yang telah dilakukan anak-anak menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal, dan kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pelajaran dan juga pengajaran kepada anak yang telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Nina Chaerina, *Pandangan hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Pidana Islam Tentang Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jurnal <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/1122/901> diakses pada Selasa, 16 Juli 2024 pukul 14.15 WIB, hlm. 164

Tindak pidana perjudian tersebut, dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh hakim (*ulil amri*).<sup>7</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sepatutnya mendapatkan penanganan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa, mulai dari tingkat penyelidikan, dan penyidikan oleh pihak kepolisian, pemeriksaan di pengadilan, sampai dengan di putuskannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa aspek perlindungan untuk anak merupakan kepentingan yang seharusnya di junjung tinggi oleh institusi penegak hukum.<sup>8</sup>

Perjudian di Indonesia meningkat dengan cepat bahkan masuk ke dunia digital, khususnya judi online. Sejak 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) telah memblokir 566.332 konten judi online. Rinciannya kementerian Kominfo memblokir 84.848 konten judi online pada tahun 2018, kemudian memblokir 78.306 konten judi online pada tahun 2019, dan jumlah ini meningkat lagi menjadi 80.305 konten pada tahun 2020. Kemudian, pada 2021 jumlah konten yang di blokir meningkat sangat drastis menjadi 204.917 konten.<sup>9</sup> Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo,

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

<sup>8</sup> Muhammad Amil Haq, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Perjudian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.MDN Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, 2019, hlm. 79.

<sup>9</sup> Zafid Dzul Aswad, Nandang Sambas, *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh Anak Peerspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Bandung Conference Series: Law Studies, hlm. 949-950.

Budi Arie menyatakan bahwa dari 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, pihaknya telah menangani total 805.923 konten judi online. Rinciannya adalah 30.013 dari 17 Juli 2023, 55.846 konten dari 1 Agustus hingga 31 Agustus 2023, dan 96.371 konten dari 1 September hingga 30 September.<sup>10</sup>

Jumlah anak di bawah umur yang terlibat dalam perjudian online sangat tinggi dan terus meningkat. Pada tahun 2023, Dittipidsiber Bareskrim Polri menungkap 77 kasus judi daring dan menetapkan 130 orang sebagai tersangka. Selain itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa fenomena judi online merebet ke anak-anak di bawah umur sudah berada di fase mengkhawatirkan. Ketua satgas pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto, mengungkap 2.3 juta warga Indonesia bermain Judi Online. Dari jumlah tersebut 80 ribu diantaranya anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Hadi juga mengatakan dalam dalam jumpa pers dikantornya (19/6/2024) “korban yang ada dimasyarakat, sesuai data demografi pemain judi online usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Total ya 80 ribu yang terdeteksi”. Sementara itu, menurut Hadi ada 440 ribu orang yang bermain judi online yang usianya masih tergolong anak di bawah umur yaitu berusia 10-20 tahun. Kemudian, usia 21-30 tahun berjumlah 520 ribu orang. Hadi mengungkap pemain judi online terbanyak dari usia rentang 30 tahun

---

<sup>10</sup>Samuel Gading, “Kominfo Basmi 800 Ribu Konten Judi Online Sepanjang 2023”, detikFinance, Selasa, 2 Januari 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7120203/kominfo-basmi-800-ribu-konten-judi-online-sepanjang-2023> diakses pada 30 Juli 2024, 19.34 WIB.

sampai 50 tahun mencapai 1.640.000 sementara usia di atas 50 tahun ada sekitar 1.350.000 orang. Ia juga mengatakan masyarakat yang bermain judi online rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah. Nilai transaksi judi online masyarakat menengah ke bawah dari Rp. 10.000 sampai Rp. 100.000 sedangkan masyarakat menengah ke atas melakukan transaksi mulai Rp. 100.000 sampai Rp. 40 Miliar.<sup>11</sup> Jika di lihat dari data yang sudah penulis cantumkan maka ada kenaikan kasus judi online baik perjudian pada anak di bawah umur maupun perjudian pada orang dewasa. Bahkan perjudian anak sudah berada di fase yang mengkhawatirkan karena setiap tahunnya selalu saja mengalami kenaikan kasus perjudian di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat (1) menyatakan bahwa, “di ancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”.<sup>12</sup> Artinya, antara pelaku yang telah dewasa dan yang belum dewasa terdapat ketentuan hukumnya. Dalam hal ini, anak sebagai *medepleger* atau yang turut serta pada tindak pidana perjudian sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Medan nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022.PN.MDN. Perjudian menurut hukum pidana Indonesia adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan warga masyarakat. Walaupun anak di bawah usia yang melakukan tindak pidana berupa perjudian terdapat prosedur substansi

---

<sup>11</sup> Ammar Rezqianto, “Satgas: 80 Ribu pemain Judi Online Anak-anak di Bawah Umur 10 Tahun”, DetikNews, Rabu, 19 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun> diakses pada 4 Agustus 2024, 16.00 WIB

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 122.

hukum secara khusus yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*the juvenile justice system*).

Salah satu tindak pidana perjudian yang *medepleger* nya seorang anak yang masih berusia 17 tahun diperiksa oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN kasus tersebut berawal ketika saksi atas nama Jefry Hanjaya dan Pandi Gunawan yang tergabung dalam tim gabungan Polres Pelabuhan Bengawan mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian di lokasi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 14.00 dan dibantaran sungai deli jl. Bom Lama Kecamatan Pekan Labuhan Medan. Terdakwa Anak melakukan perannya sebagai kasir atau di sebut dengan *medepleger* dari permainan judi tembak ikan yang menjual koin tanpa seizin pihak berwenang. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian untuk itu. Saksi juga berhasil mengamankan Heri Kusnadi sebagai seorang pemain judi tembak ikan tersebut. Terdakwa Anak mendapat upah sebagai kasir atau anak koin perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerja sejak bulan Juli tahun 2022.<sup>13</sup>

Akibat perbuatan yang dilakukan olehnya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.

“memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik dengan hukum di ancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda di ganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang di jatuhkan terhadap seorang anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang di ancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara pada anak tidak berlaku terhadap seorang anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>14</sup>

Urgensi dari penelitian mengenai peran *medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur ada beberapa diantaranya yaitu: pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *medepleger* anak terlibat tindak pidana perjudian, serta tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan hal tersebut. Kemudian pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum khususnya hukum pidana Islam, hal ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan penegakan hukum terkait perjudian yang melibatkan anak yang masih di

---

<sup>14</sup> Pasal 79 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bawah umur. Lalu, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukuman bagi *medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam kepada masyarakat luas, khususnya kepada umat Islam. Yang terakhir dapat memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan yang di perlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, terutama terkait hukum perjudian. Dengan demikian penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam memberikan pemahaman, pengembangan pengetahuan, pemberian informasi kepada masyarakat, serta memberikan masukan kepada pihak berwenang terkait penanganan perjudian yang melibatkan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul skripsi **“MEDEPLEGER ANAK PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN)”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari interpretasi yang ada dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis membatasi konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu:

1. Perjudian adalah suatu tindakan pidana yang melibatkan pertarungan, baik berupa uang, harta, dan lain-lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perjudian menurut KUHP Pasal

303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian disebutkan bahwa: “Yang di sebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>15</sup>

2. *Medepleger* dapat di artikan sebagai orang yang memiliki peran aktif dalam mewujudkan tindak pidana. *Medepleger* anak juga dapat di artikan sebagai seorang anak yang masih di bawah umur tetapi ia berperan aktif dalam mewujudkan tindak pidana atau juga anak yang ikut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana. Istilah *medepleger* di gunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan peran orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Istilah ini di gunakan dalam pasal 55 dan 56 KUHP untuk menggambarkan lima peranan pelaku, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang sengaja membujuk, dan orang yang membantu.<sup>16</sup> Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau *pleger* sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan Pasal 56

unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan *pleger* menyelesaikan delik tersebut.<sup>17</sup>

3. Hukum Pidana Islam (*jinayah*) adalah segala ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum ini berdasarkan pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindak kriminal yang dilarang oleh *syara'* di ancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qisas, diyat*, ataupun *ta'zir*.<sup>18</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana *medeplager* anak terhadap tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN?
2. Bagaimana *medepleger* anak pada tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di bangun di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Nur Asiza dkk, *Hukum Pidana Materil & Formil*, (Jakarta USAID Asia Foundation dan Kementrian Partnership, 2016), hlm. 445

<sup>18</sup> Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jarim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975, hlm.36-37.

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana *medeplager* anak terhadap tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.
- b. Untuk menganalisis bagaimana *medepleger* anak terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.

## 2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian adalah:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Di dalam penulisan ini di harapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam.
- 2) Di dalam penulisan ini di harapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum, khususnya dalam penegakan hukum perjudian.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan saran yang berarti terhadap masyarakat khususnya para orang tua dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap keluarga atau individu di lingkungannya untuk

mengantisipasi maraknya perjudian yang dilakukan anak di bawah umur.

- 2) Di harapkan dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan pengacara tentang tindak pidana perjudian dan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan skripsi agar terhindar dari kesamaan judul maupun isi dari skripsi yang sudah sebelum-sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa jurnal dan skripsi yang mirip dengan skripsi yang penulis teliti. Antara lain:

- a. Peneliti yang bernama Mulyadi dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar” pada tahun 2014. Persamaan yang ada dari skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah menjelaskan tentang kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara *field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di kota Makassar dan *library research*, sedangkan penulis hanya menggunakan *library research*. Perbedaan dalam skripsi yang Mulyadi teliti itu jelaskan secara rinci apa saja faktor faktor yang

menyebabkan anak di kota Makassar itu melakukan perjudian online, sedangkan yang penulis teliti itu menjelaskan bagaimana *medeplager* perjudian itu dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis juga menjelaskan bagaimana tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam.

- b. Peneliti yang bernama Havid Zul Aswad dengan judul Jurnal “Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)” pada tahun 2023. Isi dari jurnal tersebut adalah menggunakan perspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan skripsi yang sedang penulis kerjakan menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak di tinjau dari UU No. 11 tahun 2012. Dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan bagaimana konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan anak di bawah umur dan stabilitas sosial yang terlibat dalam kegiatan perjudian online. Perbedaan penelitian yang penulis teliti menjelaskan bagaimana *medepleger* dalam perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan juga perspektif hukum pidana Islam. Persamaan yang ada yaitu hanya dalam metode penelitiannya yang juga menggunakan cara observasi dan studi pustaka.

- c. Peneliti yang bernama Fhariz Alfaizar dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur)” pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *medepleger* ilegal drilling dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini mencakup faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan ilegal drilling, penegakan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan *illegal* tersebut, serta implikasi ekonomi, sosial, dan hukum dari praktik *illegal* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang penulis teiti yaitu membahas tentang *medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian, terkait perspektif hukum pidana Islam itu persamaan yang ada di antara kedua penelitian ini.
- d. Peneliti yang bernama Badar Husain dengan judul skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)” pada tahun 2016. Penelitian ini membandingkan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian antara hukum nasional dan hukum Islam. *Research* dapat muncul dalam hal penelitian lebih lanjut yang mendalam tentang efektifitas sanksi pidana yang di terapkan pada anak pelaku tindak pidana perjudian, serta dampaknya

rehabilitasi dan pencegahan di masa depan kejahatan di masa depan. Skripsi ini menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti dampak negatif dari pembangunan, globalisasi, dan perubahan sosial dapat berkontribusi pada tindak pidana anak. Penelitian tersebut hanya membandingkan sanksi pada hukum nasional dengan hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu menggunakan perspektif hukum pidana Islam, secara kasus juga berbeda penulis membahas mengenai anak yang turut serta dalam tindak pidana yang bisa juga di sebut dengan *medepleger*.

- e. Peneliti yang bernama Bambang Hartono dengan judul Jurnal “Analisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” pada tahun 2014. Isi dari jurnal tersebut adalah analisis mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan anak di bawah umur, serta tantangan dan kebijakan hukum yang terkait. Penulis juga menyimpulkan beberapa poin yang ada yaitu: perjudian sebagai masalah sosial, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam perjudian termasuk juga dengan pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua, pertanggungjawaban pidana, kritik terhadap pendekatan hukum, dan rekomendasi untuk kebijakan masa depan. Perbedaan yang ada dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas mengenai *medepleger* anak pada tindak pidana perjudian, anak bukan seorang *pleger*

melainkan hanya sebagai *medepleger*, penulis juga membahas perspektif dalam hukum pidana Islam nya.

Jadi dalam berbagai penelitian terdapat kesamaan dan perbedaan yang ada dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan melalui serangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada. Menurut Sugiyono pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan dapat di deskripsikan, di buktikan, di kembangkan, dan di temukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang juga di kenal sebagai studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan juga dikenal sebagai *library research* yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecah suatu masalah yang pada dasarnya

bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>19</sup>

*Library research* yaitu dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang di hadapi dalam penelitian kepustakaan. Alasan peneliti menggunakan *library research* karena membutuhkan data-data dari berbagai sumber literatur baik berupa buku, jurnal penelitian terdahulu, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

## 2) Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitan ini adalah:

- a. Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum biasanya meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.<sup>20</sup> Beberapa contoh dari sumber bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan peraturan pemerintah. Sedangkan penulis menggunakan bahan hukum primer berupa dokumen resmi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN. Penulis juga menggunakan perundang-undangan berupa pasal pasal yang sesuai dengan penelitian yang

---

<sup>19</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

ada, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

- b. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum biasanya meliputi berbagai jenis dokumen dan sumber yang memberikan penjelasan dan konteks lebih lanjut tentang bahan hukum primer.<sup>21</sup> Berikut adalah beberapa contoh sumber bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitiannya yaitu: buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, penelitian terdahulu atau pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum.

### 3) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi atau studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung dari subjek yang bersangkutan.<sup>22</sup> Dokumen yang telah diperoleh kemudian diuraikan (analisis), dibandingkan, dipadukan (sintesis), membentuk satu hasil kajian yang sistematis. Jadi teknik dokumentasi tidak sekedar

---

<sup>21</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

<sup>22</sup> Haris Herdiyansah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 143.

mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, tetapi yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

#### 4) Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di komunikasikan. Dengan kata lain bahwa analisis data adalah suatu proses.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis suatu populasi, situasi, ataupun fenomena. Penelitian deskriptif dapat menjawab pertanyaan berupa apa, dimana, kapan, dan bagaimana, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa. Metode ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan melibatkan pengumpulan data yang mendeskripsikan peristiwa, kemudian mengorganisasikan, menggambarkan, dan mendeskripsikan pengumpulan data. Sedangkan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan di bahas. Metode ini lebih

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334.

menekankan analisis ataupun deskripsi, dengan fokus pada pengamatan fenomena dan analisis makna dari fenomena tersebut.<sup>24</sup>

Jadi, deskripsi kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan mendalam dan mengupulkan data yang sedalam-dalamnya. Metode tersebut lebih menekankan analisis ataupun deskripsi, dengan fokus pada pengamatan fenomena juga analisis makna dari fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data berupa deskriptif kualitatif sering di gunakan untuk menjawab pertanyaan berupa apa, bagaimana, atau mengapa atas suatu fenomena tersebut, dan melibatkan pengumpulan data yang mendalam melalui wawancara, obeservasi, atau juga analisis dokumen.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sebelum memasuki pada esensi penelitian ini akan di susun kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tentang tinjauan umum *Medepleger*, Tindak Pidana Perjudian, dan dalam Hukum Pidana Islam.


---

<sup>24</sup> Salsabila Nanda, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh", Brain Academy by RuangGuru, 25 April 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif> diakses pada Selasa, 6 Agustus 2024, 08.40 WIB.

BAB III memuat tentang deskripsi Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN tentang *Medepleger* anak pada Tindak Pidana Perjudian.

BAB IV memuat tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Anak Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam Hukum Pidana Islam yang merupakan gabungan dari hasil pengumpulan data dan putusan untuk dianalisis melalui pendekatan pendekatan teori hukum, khususnya hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB V memuat Penutup yang memuat kesimpulan saran-saran dari penelitian yang dengan harapan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap institusi yang menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana agar terus menerus merealisasikan tugas dan perannya.



## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum tentang *Medepleger*

#### 1. Pengertian *Medepleger*

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah di sepakati. Di dalam *medepleger* terdapat ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan tetapi memang telah kesepakatan yang telah di rencanakan sebelumnya.<sup>25</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/ tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu di tekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka

---

<sup>25</sup> Muhammad Fadhil Andika Ramadhan, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 1338

pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>26</sup> *Medepleger* dalam Hukum Pidana Indonesia adalah orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja dan bersama-sama dengan orang lain.

Adapun pasal 55 KUHPidana berbunyi;

(1) Di pidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penerapan pasal 55 KUHPidana dapat di artikan sebagai seorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut di laksanakan. Aturan pasal ini merupakan pemeran sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur pasal 55 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*).

Adapun istilah *Pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan di pandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau di artikan sebagai orang yang

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 113.

karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud<sup>27</sup>. *Doenpleger* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang di pakai atau di suruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. *Uitlokker* adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada orang yang membujuk, mengajak, mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Istilah dalam KUHP, *uitlokker* di sebut sebagai penganjur.<sup>28</sup>

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang turut serta sebagai berikut: pelaku tindak pidana sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang di dakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat di gambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama.

Pasal 55 KUHPidana secara spesifik tidak mengatur ancaman hukuman pidana penjara terhadap para pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku utama (*pleger*) ditentukan berdasarkan pasal yang

---

<sup>27</sup> Nurmalya Melati, *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi; STAIN Purwokerto, 2011, Hlm. 6.

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 609.

mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan. Ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku utama. Karena bersifat turut serta atau membantu, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas pertimbangannya akan menentukan vonis hukuman pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing pelaku.

## **2. Bentuk penyertaan turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*)**

Bentuk ini terdapat pada pasal 55 KUHP, sedangkan pengertian *medepleger* itu sendiri adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang di sepakati orang lain untuk melakukan tindak pidana dan bersama-sama pula turut beraksi dalam melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang di sepakati tersebut<sup>29</sup>. Jadi sedikit-sedikitnya harus ada dua orang atau lebih dalam bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medepleger*). Hal tersebut apabila dikonteks kan dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal tidak dapat di terapkan pada semua kasus, karena pada bentuk penyertaan ini di syartkan salah satunya selain dilakukan bersama-sama, tetapi juga kerjasama yang dilakukan secara sadar dan terencana. Adapun bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang relevan di terapkan pada

---

<sup>29</sup> Abdul Kholiq, Hukum Pidana (*buku Panduan Kuliah*), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, Hlm. 224.

bentuk penyertaan ini adalah: perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa terbentuk secara terorganisir.

Pada massa yang terorganisir dimana massa tersebut terkendali baik oleh operator-operator lapangan, pemimpin atau ketua dalam kelompok tersebut atau bisa juga mereka terorganisir dari pembagian kerja yang di emban masing-masing dan hal tersebut memang sengaja dilakukan untuk bekerja sama dalam melakukan perbuatan pidana. Perlu di pahami bahwa untuk massa yang terorganisir syarat pokoknya adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidananya para pelaku dengan sengaja untuk melakukan kerjasama. Adapun dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan bisa secara fisik dan non fisik dan kedua hal tersebut harus mutlak ada pada bentuk penyertaan ini, karena apabila hanya salah satunya saja maka bisa di katakan bentuk pembantuan saja.

Kerjasama secara fisik yaitu merupakan kerjasama dalam kesepakatan yang telah di rencanakan sebelumnya melakukan tindak pidana, sedangkan kerjasama fisik dalam hal ini dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk kemungkinan, yaitu<sup>30</sup>:

- a. Dalam kenyataan, perbuatan ini masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, secara individual sesungguhnya memenuhi semua unsur delik yang terjadi hanya saja pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya kerjasama.

---

<sup>30</sup> Abdul Kholiq, Hukum Pidana (*buku Panduan Kuliah*), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, Hlm. 276.

- b. Dalam kenyataan, perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, sesungguhnya memang tidak ada/ belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut di gabungkan, maka semua unsur dari rumusan delik dapat dipenuhi.
- c. Dalam kenyataan, diantara 2 orang/ lebih yang terlibat kerjasama fisik, sesungguhnya hanya satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi seluruh unsur delik yang terjadi, sedangkan yang lain cukup menentukan terjadinya delik tersebut.

Dalam tindak pidana penyertaan (*deelmening*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif: menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara: memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan sesuatu, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberi sarana, dan dengan memberikan keterangan. Sedangkan unsur subjektif: dengan sengaja yaitu: *pertama*, adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak di wujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat di arahkan pada terwujudnya tindak pidana, disini sedikit atau banyak kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. *Kedua*, adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya

dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.<sup>31</sup>

### 3. *Medepleger* Anak

*Medeplger* dalam konteks anak dapat di artikan sebagai anak yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama orang lain. Namun, dalam hukum pidana Indonesia peran anak dalam tindak pidana sangatlah kompleks dan di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia dan kesadaran. Sebagian orang masih beranggapan anak-anak tidak bisa di jerat hukum, lantaran mereka masih di bawah umur. Tetapi, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ada ketentuan tentang hukum pidana bagi anak di bawah umur. Hal ini tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang di maksud berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 yang di duga melakukan tindak pidana.

Masih di Undang-Undang yang sama, merujuk Pasal 69, di katakan bahwa anak hanya dapat di jatuhi pidana atau di kenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sesuai Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 sanksi pidana anak pelaku tindak

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 30.

pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan<sup>32</sup>. Jadi, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah umur bisa di jerat hukum. Maka dari itu, anak di bawah umur tetap harus di awasi dan di edukasi.

Peran anak dalam *Medeplger*:

1. Usia anak dan kematangan: anak yang masih dalam usia remaja atau anak-anak biasanya tidak dianggap sebagai pelaku utama dalam tindak pidana. Namun, jika mereka turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sadar dan bersama-sama dengan orang lain, maka mereka dapat di anggap sebagai *medepleger*.
2. Kesadaran dan kehendak: untuk di anggap sebagai *medepleger*, anak harus memiliki kesadaran dan kehendak yang jelas untuk turut serta melakukan perbuatan pidana. Kasadaran ini dapat berbeda-beda tergantung pada usia dan tingkat pemahaman anak.
3. Peran dalam perbuatan pidana: anak yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat memiliki peran yang berbeda-beda. Mereka mungkin hanya membantu dan beberapa aspek perbuuan pidana atau mereka mungkin secara aktif terlibat dalam pelaksanaan perbuatan tersebut.

Dalam penanganan hukum, anak yang di anggap sebagai *medepleger* akan di proses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Namun karena usia kesadaran anak yang berbeda, penanganan

---

<sup>32</sup> Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukumnya juga dapat berbeda. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali mendapatkan penanganan yang lebih berhati-hati dan bersifat rehabilitatif daripada penanganan yang hanya berfokus pada pemberian hukuman.

#### 4. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat di artikan lebih luas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 SPPA yaitu sebagai pelaku (di duga, di dakwa, di sangka, atau di jatuhi pidana), dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang berhadapan dengan hukum<sup>33</sup> di maknai sebagai “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana di karenakan yang bersangkutan di sangka atau di tuduh melakukan tindak pidana”. Pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan akses dalam sumber daya publik tanpa perbedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial lainnya. Instrumen internasional HAM sebagai standar dan norma PBB dapat di jadikan sebagai perangkat yang berguna untuk meningkatkan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, peningkatan performa capaian sistem peradilan pidana, dan perlindungan terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, instrumen tersebut

---

<sup>33</sup> Dewi Yuliana, *Kasi Desiminasi dan Penguatan HAM*, Pada Direktorat Desiminasi dan Penguatan HAM, <http://ham.go.id/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 18.44 WIB.

dapat di jadikan sebagai landasan untuk mengembangkan parameter yang terukur terkait dengan kejujuran dan efektivitas operasionalisasi sistem peradilan pidana nasional dari perspektif internasional.<sup>34</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka di perlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menunjukkan adanya perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain<sup>35</sup>:

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>34</sup> Dewi Yuliana, *Kasi Desiminasi dan Penguatan HAM*, Pada Direktorat Desiminasi dan Penguatan HAM, <http://ham.go.id/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 18.44 WIB.

<sup>35</sup> Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, Hlm. 22.

- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan, dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.<sup>36</sup>
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang kesehatan. “Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan lainnya”
- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, “anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa”.
- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan”.
- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.<sup>37</sup>
- 9) Konvensi Hak-Hak Anak Indonesia telah meratifikasi *covention on the right of the child* (konvensi hak-hak anak) mengelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:
  - a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

---

<sup>37</sup> Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- b. Hak terhadap perlindungan yaitu meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk partisipasi yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

10) pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”

11) pasal 62 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.”<sup>38</sup>

Menurut pandangan penulis, selain tindakan tersebut hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang di jatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua,

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Hakim menjatuhkan tindak pidana pokok dan atau pidana tambahan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam segi usia, penerapan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur 12 sampai dengan 18 tahun di jatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anaknya.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga mengharapan. Pada dasarnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara di tinjau dari kepentingan nasional<sup>39</sup>. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

---

<sup>39</sup> Nasori, *Perjudian dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP* – Skripsi, 2010. UIN Syarif Hidayatullah, Hlm. 3.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.”<sup>40</sup> Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dali mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“permainan judi berarti harus di artikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan perlombaan yang di adakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain lain.”<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat di nyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur:

- a. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah

---

<sup>40</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1995), hlm. 419

<sup>41</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), Hlm. 220.

penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih di gantungkan kepada unsur spekulatif kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang di peroleh di karenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang di pasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun bentuk harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa di jadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang di rugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat di sebut sebagai judi atau bukan.<sup>42</sup>

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak di sebut dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun di bungkus dengan nama nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal porkas atau SDSB. Bahkan sepak bola, bulu tangkis, volley, dan catur bisa masuk kategori judi bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas.

---

<sup>42</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hlm. 276.

## 2. Jenis jenis Perjudian

Dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian di kategorikan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu. *Kedua*, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, dan juga lempar bola. Ketiga, perjudian yang di kaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, kerapian sapi, adu domba, dan kambing.<sup>43</sup>

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa di bedakan berdasarkan alat atau sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “*adu duro*” yaitu judi yang mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya di tentukan oleh

---

<sup>43</sup> Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi*, (Jakarta, Gramedia, 2006), Hlm. 230.

peserta yang merpatinya atau merpati yang di jagokannya mencapai finish terlebih dahulu. Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik dikampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing masing. Bahkan bermain catur pun kadang di jadikan judi.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi menggunakan kartu remi, domino, rolet, dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menembak dua angka atau lebih, bila tebakkannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang di pertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai akses SDSB atau porkas.<sup>44</sup>

### 3. Dampak Negatif Dari Perjudian

Dilarangnya perjudian dikarenakan banyak sekali dampak negatifnya. Dampak negatif judi antara lain sebagai berikut: <sup>45</sup>

- a. Secara ekonomis, *maysir* atau judi dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- b. Secara psikologis, sebagaimana kata Al-Qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak

---

<sup>44</sup> Badar Husain, *Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, Skripsi, 2016, Hlm. 16.

<sup>45</sup> Rina Rohaya Harun, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maysir (Perjudian) Di Kota Langsa*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Hlm. 128.

yang kalah dapat mengakibatkan stress, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.

- c. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan ini masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran, bahkan bisa mengarah pada tindak criminal seperti pembunuhan, dan juga sebagainya.

Mujahid, Muhamad bin Sirin, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha, qatadah, Muawiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib dan, Ibnu Abbas, berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung unsur perjudian, apakah itu berupa dadu maupun catur, semua itu adalah perjudian, bahkan permainan anak yang menggunakan buah pohon kenari dan dadu, kecuali pada hal-hal yang di perbolehkan, yaitu berupa hadiah dalam perlombaan kuda dan undian dalam mengeluarkan hak. Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi umat muslim. Akan tetapi, permainan itu di haramkan apabila didalamnya mengandung unsur perjudian. Adapun dampak negatif yang di timbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, di antaranya yaitu:<sup>46</sup>

- a) Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT

---

<sup>46</sup> Putri Yuyantika, *Sanksi Hukum Perjudian Bola Oleh Santri Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara)*, Skripsi; UIN Sumatra Utara, Medan, 2020, Hlm. 30.

- b) Permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi
- c) Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nanti akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
- d) Merusak akhlak karna membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara gambling (untung-untungan), dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian, perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara.<sup>47</sup>

#### **4. Aturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Nasional**

Hukum judi online atau judi apapun adalah dilarang. Namun, meski dilarang praktik judi online masih marak dilakukan, bahkan cara judi online saat ini semakin beragam. Sebut saja judi online 24 jam slot, togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya. Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya, ada dua faktor lain melatarbelakangi perkembangan judi online di tanah air, yaitu: Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim, hal tersebut bisa di lihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang masih beroperasi. Tidak jarang situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. Kedua, penyalahgunaan fasilitas

---

<sup>47</sup> Putri Yuyantika, *Sanksi Hukum Perjudian Bola Oleh Santri Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara)*, Skripsi; UIN Sumatra Utara, Medan, 2020, Hlm. 30.

perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini di salahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksinya.<sup>48</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang di atur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama, Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal di undangkan yaitu tahun 2026<sup>49</sup>.

Perjudian menurut KUHP, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) KUHP menjeaskan hal tersebut: di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin<sup>50</sup>:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata-cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

---

<sup>48</sup> Hadiyanto Kenneth, *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet*, Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2013, Hlm. 2-3.

<sup>49</sup> Pasal 426 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

<sup>50</sup> Pasal 303 Ayat 1 KUHP

Kemudian ketentuan Pasal 303 bis ayat (1), KUHP, berbunyi; di ancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

- 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- 2) Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat di masuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih<sup>51</sup>. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Orang yang mengadakan main judi di hukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu di kenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Perjudian menurut KUHP Baru atau UU 1/2023; Ketentuan Pasal 426 UU 1/2023:

---

<sup>51</sup> Pasal 303 ayat (3) Kitab Umdang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp 2 miliar), setiap orang yang tanpa izin:
  - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata-cara yang harus di penuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjelaskan profesi, dapat di jatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 86 huruf f. kemudian, ketentuan Pasal 427 UU 1/2023 selengkapnya berbunyi<sup>52</sup>:

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang di adakan tanpa izin, di pidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp. 50 juta).

#### Hukum Judi Online Menurut UU ITE

---

<sup>52</sup> Pasal 427 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Adapun mengenai hukum judi online secara spesifik di atur dalam UU ITE yang di ubah terakhir kalinya dengan UU 1/2024 Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/mentransmisikan dan/ membuat dapat di aksesnya informasi atau dokumen elektronik yang di miliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Kemudian, penjelasan Pasal 27 ayat (2) menerangkan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebaagai mata pencaharian, menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta perusahaan untuk itu.<sup>53</sup>

Hukum Judi Online di atur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 10 miliar.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 27 *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* UU Nomor 1 Tahun 2024

<sup>54</sup> Pasal 45 ayat (3) *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* UU Nomor 1 Tahun 2024

## 5. Tindak Pidana Perjudian oleh Anak

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku perjudian, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 tahun hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/ kerugian yang di akibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak layak. Tujuan di adakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan, dan pendidikan maka dari itu anak juga berhak untuk di upayakan penegakan hukum berupa diversifikasi. Dalam Undang Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian upaya anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan diversifikasi yaitu<sup>55</sup>;

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan

---

<sup>55</sup> Havid Zul Aswad, Nandang Sambas, *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Hukum, Bandung Conferences series: Law Studies, Hlm. 952.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan,
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Diversi sebagai proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Di tegaskannya penanganan anak melalui diversi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum secara tidak langsung di tangani melalui peradilan secara prosedur formal. Hal tersebut antara lain agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Secara singkat dapat di katakan bahwa diversi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak pada proses informal dalam bentuk program-program diversi jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang. Syarat-syarat anak yang terlibat perjudian dapat mengajukan diversi menurut undang-undang sistem peradilan anak Pasal 7 ayat (2) yaitu<sup>56</sup>;

1. Di ancam dengan pidana penjara di bawah tujuh (7) tahun; dan,
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang tidak melibatkan korban maka kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat keitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). Di kaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia di kenal 5 institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi 5 institusi tersebut di kenal dengan Panca Wangsa penegak hukum yaitu, Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, dan Advokat.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal di luar pengadilan di tekankan pada dua cara, yaitu;

1. Keadilan *restorative*, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban pelaku/ korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 6)<sup>57</sup>
2. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana (Pasal 1 angka

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

7)<sup>58</sup>. Pada dasarnya diversi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan di ancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Selain itu hakikat pokok dilakukan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa untuk bertanggungjawab kepada anak.

Seorang anak yang terjerat tindak pidana perjudian harus diupayakan penegakan hukum *restorative justice* berupa diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana.

## **C. Tinjauan Umum Tentang *Medepleger* dan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Istilah *Medepleger* dalam Hukum Pidana Islam**

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi fi al-jarimah* (delik pernyataan) atau *isytirak al-jarimah*. Secara terminologis turut serta berbuat *jarimah* adalah melakukan tindak

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan, atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>59</sup> Pengertian turut serta berbuat *jarimah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *jarimah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang di maksud. Sedangkan berserikat dalam *jarimah* ialah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama di kehendaki.<sup>60</sup>

*Tawafuq* adalah apabila dua perkara berlaku dengan cara yang tepat dan teratur tanpa niat atau di sebut juga tidak ada kesepakatan. *Tawafuq* dapat di pahami apabila kita mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan kebetulan atau peluang tersebut berlaku dalam sesuatu keadaan. Dan apabila kita memahaminya, kejadian tersebut semestinya telah di takdirkan oleh Allah untuk tujuan yang penting. *Tamalu'* dalam konteks hukum Islam merujuk pada kepemilikan barang-barang yang di perbolehkan dan di atur oleh syariat. Istilah ini mencakup beberapa aspek, termasuk cara seseorang memperoleh hak milik atas barang tertentu. Dalam hal ini, *tamalu'* dapat di anggap sebagai suatu bentuk kesepakatan atau persetujuan yang diatur oleh syara' untuk mengakui kepemilikan barang.

---

<sup>59</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), Hlm. 79

<sup>60</sup> Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Djamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hlm. 225

*Jinayah* adalah perbuatan yang di haramkan atau di larang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. *Fiqh jinayah* adalah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer *fiqh jinayah* disebut hukum pidana Islam. Asas-asas *jinayah* meliputi asas legalitas, asas amar ma'ruf nahi munkar, asas material, dan asas moralitas. Konsep rukun *jinayah* ada 3, diantaranya yaitu:

- a) *Hudud*: tindak pidana yang dikenai hukuman *hud*, yaitu hukuman yang telah di tentukan macam dan jumlahnya. Hukuman *had* merupakan hal Allah SWT dan tidak dapat di ganti dengan macam hukuman lain.
- b) *Qisas*: hukuman mati dalam pidana Islam.
- c) *Ta'zir*: kejahatan yang dapat di kenai *ta'zīr*, yaitu sanksi yang sanksinya secara penuh pada wewenang penguasa (keputusan hakim).

Untuk perbandingan antara turut serta berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, maka di kalangan *fuqaha* di jadikan dua penggolongan yaitu: <sup>61</sup>

- a) Orang yang turut serta berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut "*sharik mubasyir*" dan perbuatannya di sebut "*isytirak mubasyir*".

---

<sup>61</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hlm. 137.

- b) Orang yang tidak turut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah di sebut “*sharik mutasabbib*” dan perbuatannya di sebut “*isytirak ghairul mubasyir*” atau “*isytirak bi-tasabbubi*”, (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya

## 2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, perjudian adalah perbuatan yang di haramkan, karena judi merupakan perbuatan dosa yang di murkai dan di benci oleh Allah SWT. Bahaya yang di akibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

اَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”.<sup>62</sup> Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (QS. Al-Baqarah:219).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah,

bahwa tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, Hlm. 43.

para sahabat sedang minum-minum *khamar* dan bermain judi.<sup>63</sup> Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, mengenai *khamar* dan judi. Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi karena *mudharatnya* lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya serta perbuatan *khamar* dan *maysir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Selain itu, Allah SWT menyebutkan alasan mengapa *khamar* dan judi di haramkan bagi orang-orang muslim. Alasan yang di sebutkan tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut:

تَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti.”<sup>64</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa: *pertama*, karena dengan perbuatan dua itu (*khamar* dan *maysir*) setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci diantara sesama manusia. *Kedua*, karena perbuatan itu akan melalaikan manusia dari mengingatkan Allah. Maka dari itu, Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan *khamar* dan judi. Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan melakukan perjudian. Telah di sebutkan dalam sebuah riwayat dari *amirul mu'minin* Ali Ibnu Abu

<sup>63</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jus 1-3, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992, Hlm. 241.

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, Hlm. 163.

Thalib, r.a. bahwa beliau pernah mengatakan “permainan catur adalah judi orang-orang asing”. Diriwayatkan oleh Ibnu AbuHatim, dari ayahnya, dari Isna Ibnu Marhum, dari Hatim, Ja’far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan di namakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng. Abdulloh bin Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ia membacakan kepada ayahnya sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Abdulloh bin Mas’ud, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

*“jauhkanlah dirimu dari dua kubus bertanda yang mendorong kepada kedurhakaan sebab keduanya merupakan judinya orang asing”* (HR.Ahmad)<sup>65</sup>

Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa *maysir* adalah judi. Ad-dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maysir* adalah judi yang bisa di pakai untuk taruhan dimasa jahiliyah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi. Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, dan domino haram hukumnya. Syariat hanya memperbolehkan memberikan hadiah dalam pacuan kuda atau panahan/menembak bagi

---

<sup>65</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, Hlm. 151.

yang berprestasi paling baik, untuk menunjang kesiapan dalam berjuang membela agama Allah SWT.<sup>66</sup>

#### 1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi di pakai untuk anak yang di lahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.<sup>67</sup> Idealnya dunia anak adalah dunia yang istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus di pikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena di anggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak di perlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan, dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dalam disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa

---

<sup>66</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jus 1-3, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992, Hlm. 245.

<sup>67</sup> Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), Hlm. 24.

yang di maksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mancapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan kesepakatan para ulama manusia di anggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun<sup>68</sup>. Kata baligh berasal dari *fi'il madhi* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak. Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang di lalunya, yaitu:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini di mulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak di kenai hukuman.
- b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini di mulai sejak anak usia 7 tahun sampai 15 tahun. Pada masa tersebut mereka di jatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap di anggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
- c. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini di mulai sejak anak usia kecerdasannya yang pada umumnya mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah di kenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan<sup>69</sup>. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang di maksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh.

---

<sup>68</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hlm. 369.

<sup>69</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Cet II. Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 10.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah di sandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' [4]:6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ  
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا  
 عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: “dan ujilah, anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”<sup>70</sup>*

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat di tentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma, dan bagi perempuan belum haid, sudah bermimpi basah, dan belum pernah hamil<sup>71</sup>. Kemudian kapan seorang anak dapat di dikatakan dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat di lihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah di kutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy-Syifa', 2000), Hlm. 77.

<sup>71</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), Hlm. 603.

bermimpi basah atau perempuan yang sudah haid tapi belum mencapai umur 15 tahun maka di anggap sudah dewasa.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 10.

### **BAB III**

#### **Deskripsi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN tentang *Medepleger* Anak Pada Tindak Pidana Perjudian**

##### **A. Kronologi Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN**

Ada suatu peristiwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh dua orang di kota Medan, di Bantaran Sungai Deli jalan Bom Lama Kel. Labuhan Kec. Medan Labuhan, lebih tepatnya di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan. Perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa Anak Pelaku dan Heri Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi tembak ikan kepada Heri Kusnadi untuk bermain judi. Berawal pada hari Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi yang bernama Jerry Hanjaya dan Pandi Gunawan yang tergabung dalam team Gabungan Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi tentang adanya judi tembak ikan di lokasi tersebut, lalu para saksi yang menuju tempat yang telah di sebutkan dan sekitar pukul 15.30 WIB<sup>73</sup>.

Para saksi telah tiba di lokasi menemukan tempat permainan judi tembak ikan dan menemukan Anak sebagai kasir dari permainan tembak ikan yang menjual koin tanpa seizin pihak berwenang, dan berhasil mengamankan satu orang pemain yang bernama Heri Kusnadi (didakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

ikan, serta uang tunai sebesar RP. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)<sup>74</sup>.

Telah di ketahui bahwa terdakwa melakukan perannya sebagai anak kasir/ *medepleger* sejak bulan Juli tahun 2022. Adapun cara bermain judi tembak ikan adalah: *pertama*, terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak sebagai kasir/ anak koin seharga RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu anak mengisi koin yang ada di meja game judi ikan tersebut. *Kedua*, setelah pemain mendapat koin dari Anak selaku kasir/ anak koin kemudian pemain dapat memainkan judi jenis game ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada pada meja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan berbeda nilai point nya yang tertera di monitor layar, semakin banyak ikan yang di tembak maka semakin besar koin yang di peroleh oleh pemain serta seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak ikan. Terdakwa yang merupakan anak di bawah umur dalam mengoperasikan judi tembak ikan tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Beberapa saksi termasuk Pandi Gunawan dan Khairullah AS, memberikan keterangan di persidangan mengenai penangkapan yang dilakukan dan situasi di lokasi kejadian, menyatakan bahwa penangkapan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah penangkapan, perkara ini di lanjutkan ke proses hukum dimana Penasihat Hukum Anak mengajukan

---

<sup>74</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

eksepsi dan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Hakim Anak kemudian memutuskan untuk mempertimbangkan keberatan tersebut dalam amar putusan. Kejadian ini mencerminkan tindakan tegas kepolisian dalam memberantas praktik perjudian yang melibatkan anak di bawah umur.

#### **B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN**

Dakwaan dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022PN.MDN bahwa Anak Pelaku sebagai anak di bawah umur, telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan mengoperasikan permainan judi tembak ikan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tindakannya di atur dan di ancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta perbuatan anak tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan ini mencakup perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, serta turut serta dalam perusahaan judi tersebut, yang merupakan pelanggaran hukum yang serius<sup>75</sup>.

Tuntutan pidana dari penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN antara lain sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

1. Menyatakan Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana di atur dan di ancam pi dana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana penjara selama: 2 bulan dengan di kurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan
  - 1 (satu) kunci game judi tembak ikan
  - 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan
  - Uang tunai sekitar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Di gunakan dalam berkas perkara an. Heri Kusnadi
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

**C. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam Kasus *Medepleger* Anak Pada Tindak Pidana Perjudian**

Bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah di bacakan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan maka terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena anak menyesali perbuatannya dan anak belum pernah di hukum. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan begitupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti, beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya yang telah di susun sebagai berikut<sup>77</sup>:

Saksi Pandi Gunawan, yang tergabung dalam team Gabungan Polres Pelabuhan Belawan yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Benar perjudian terjadi pada hari Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang maraknya permainan juid tembak ikan di Bantaran Sungai Deli Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan

---

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Labuhan. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut dan menemukan lokasi tempat permainan judi tembak ikan yang sedang beroperasi.

Benar bahwa saksi dan rekan saksi menemukan permainan judi tersebut sedang beroperasi dan saksi serta rekan saksi langsung mengamankan anak bersama dengan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, serta uang sejumlah Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)<sup>78</sup>.

Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap anak dalam hal ini anak berperan sebagai kasir atau anak koin yang bertugas melayani warga yang ingin bermain judi game tembak ikan yang mana anak akan menghidupkan mesin judi game tembak, menukarkan koin pemain dengan uang jika pemain tersebut menang dalam permainan judi game tembak ikan tersebut sedangkan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai pemain judi game tembak ikan pada saat di lokasi kejadian. Adapun cara bermain game tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada anak seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Anak akan mengisi koin di meja game judi tembak ikan sehingga Anak akan mendapatkan 1000 koin yang kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) yang dimulai dari bet

---

<sup>78</sup> Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

terkecil yakni 10 koin hingga sampai bet yang paling besar yakni 1000 koin<sup>79</sup>. Kemudian setelah pemain mendapatkan koin dari Anak lalu pemain dapat memainkan judi jenis game tembak ikan. Bahwa terhadap keterangan di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Saksi Khairullah AS alias Irul di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB didalam sebuah gudang Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan.

Benar bahwa peran Anak adalah sebagai kasir atau anak koin yang bertugas melayani pemain yang membeli chip dan menghidupkan mesin game judi tembak ikan serta melakukan penukaran koin menjadi uang jika pemain menang dalam permainan tersebut. Benar bahwa cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada Anak bahwa pemain telah selesai “cancel” dan keuntungan akan di hitung oleh Anak dimana jika jumlah koin 1000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika jumlah koin pemain 10.000 maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemain tidak mencapai 1000 koin maka pemain tidak dapat menukarkan dengan uang.

---

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Bahwa keuntungan dalam bermain judi tembak ikan tergantung dari besar atau pun kecil bet taruhan yang di taruhkan oleh pemain dan juga tergantung dari ukuran besar ataupun kecil gambar ikan yang pemain tembak semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar koin yang di peroleh oleh pemain serta dari seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak ikan yang pemain tembak, semakin ikan yang di tembak maka semakin besar koin yang di peroleh oleh pemain serta seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak ikan. Bahwa jika bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar sampai 20 kali tembakan maka akan memperoleh uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin pemain dapat menembakkan sekitar 3 kali tembakan akan memperoleh Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Anak membenarkannya dan tidak keberatan.<sup>80</sup>

Bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charger*). Bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Benar bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam sebuah gudang di Jl. Speksi Ling 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan.

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Benar bahwa selain Anak yang turut di tangkap oleh pihak kepolisian adalah Heri Kusnadi. Bahwa pada saat di tangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game judi tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan dan uang tunai Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Benar bahwa peran Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin atau kasir dengan upah perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Benar bahwa cara permainan judi tembak ikan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Anak akan mengisi koin di meja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin. Kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet tersebut di mulai dari yang terkecil senilai dengan 10 koin hingga yang paling besar yakni 1000 koin. Bahwa kemudian setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi tembak ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada di meja tembak ikan dan mengarahkan analog yang berada di meja tembak ikan ke arah berbagai jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin<sup>81</sup>.

Benar bahwa keuntungan yang di peroleh pemain adalah tergantung dari seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak dimana jika bet kecil 1000 koin

---

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan memperoleh uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa adapun omset permainan judi tembak ikan yang didapatkan oleh Anak selama 12 jam adalah paling besar sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan di berikan kepada Wak Butet yang tinggal di depan lokasi permainan judi tembak ikan tersebut selaku pemilik gudang termpat permainan judi. Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP kepolisian.

Menimbang bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan dan pengakuan yang telah di berikan dan telah di sertai keterangan yang cukup dan jelas sebagaimana ia melakukan perbuatan tersebut. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di muka persidangan yaitu: 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan, 1 (satu) buah kunci game judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan, uang tunai sejumlah Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)<sup>82</sup>.

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti dapat di persesuaikan antara yang satu dan lainnya, dan atas keterkaitan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Jumat 19 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam sebuah gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) oleh pihak kepolisian. Bahwa benar pada saat di tangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game tembak ikan, 1 (satu) buah kunci mesin game judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, dan uang tunai sejumlah Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin atau kasir dengan upah perharinya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa benar adapun omset permainan judi tembak ikan yang di dapatkan oleh Anak selama 12 jam adalah paling besar sejumlah Rp. 300.000 dan uang terbut akan di berikan kepada Wak Butet yang tinggal di depan lokasi permainan judi tersebut selaku pemilik gudang tempat permainan judi<sup>83</sup>.

Bahwa adapun cara permainan jenis tembak ikan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Anak akan

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

mengisi koin di meja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet tersebut di mulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling besar yakni 1000 koin dan setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi jenis tembak ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada di meja tembak ikan dan mengarahkan analog yang ada di meja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin sehingga dari judi game tembak ikan tersebut pemain memperoleh keuntungan tergantung dari seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak dimana jika bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan mendapat sejumlah uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)<sup>84</sup>. Bahwa, benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Anak dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Hakim Anak akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan

---

<sup>84</sup> Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Anak.

Menimbang, bahwa Anak di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan yang di anggap paling terbukti yaitu dakwaan alternative kedua yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut<sup>85</sup>:

#### 1. Barang Siapa

Bahwa kata “BarangSiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1944 tanggal 30 Juni 1955 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat di jadikan sebagai Terdakwa. Hal ini di karenakan bahwa seseorang di anggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya di mintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan di buktikan lebih

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu di buktikan apakah Anak Pelaku merupakan orang yang di maksud sebagai Terdakwa Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, di peroleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan Persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana di maksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Medan<sup>86</sup>;

Menimbang, bahwa anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggungjawab. Bahwa atas pertimbangan tersebut maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah di penuhi menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya suatu tata cara;

Manimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternative yaitu apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan karenanya di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang di maksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di jadikan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya<sup>87</sup>.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di temukan dan pula di terangkan oleh Anak dan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa pada hari Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Anak di tangkap oleh petugas kepolisian di dalam sebuah gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di tangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game judi tembak ikan, 1

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

(satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, dan uang tunai sejumlah Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi adapun peran Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin atau kasir dengan upah perharinya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama dua kali dalam seminggu, adapun cara Anak dalam permainan tersebut adalah yang mana Anak akan memberikan chip koin yang di beli oleh pemain yakni apabila pemain membeli seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Anak akan mengisi koin di meja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin dan kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet tersebut di mulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling besar yakni 1000 koin. Selanjutnya setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi jenis game tembak ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan mengarahkan analog yang berada di meja tembak ikan ke arah berbagai jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin dan apabila pemain bermain dengan menggunakan bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.

200.000 (dua ratus ribu rupiah). Adapun omset permainan judi tembak ikan yang di dapatkan oleh Anak selama 12 jam adalah paling besar sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada Wak Butet yang tinggal di depan lokasi permainan judi tersebut selaku pemilik gudang permainan judi<sup>88</sup>.

Menimbang, bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa peran Anak yang merupakan kasir atau anak koin yang dalam hal ini melayani pemain yang akan bermain permainan tembak ikan tersebut dengan memberikan chip koin yang di tukarkan dengan menggunakan uang dan dari peran tersebut Anak telah memperoleh upah setiap dua kali dalam seminggu yang dalam hal ini Anak yang merupakan kasir atau anak koin telah memberikan kesempatan kepada pemain atau khalayak umum untuk memainkan suatu permainan yang dilakukan yang mana para pemain melibatkan pertaruhan berupa uang untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (bulan) maka anak di kategorikan sebagai anak di bawah umur dan terhadap anak akan di gunakan Undang-Undang yang khusus yang di peruntukan untuk menentukan penanganan bagi anak

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

yang berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum<sup>89</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena ke semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka kepada diri Anak haruslah di nyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Anak yaitu mohon agar Anak di jatuhi hukuman yang seringan-ringannya oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah di hukum, maka Hakim Anak berpendapat Pledoi Penasihat Hukum Anak tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi pokok materi perbuatan yang dilakukan oleh Anak sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut dalam hal-hal yang meringankan dan Hakim Anak akan menjatuhkan hukuman yang sepadan atau sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MD N

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berada di bawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan Anak yang di ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Kelas I Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Erni Rotua Tampubolon S.H., yang mana hasil penelitian tersebut adalah klien Anak sebagai anak di bawah umur dan generasi muda bangsa dan mempunyai keluarga yang sanggup membimbing dan membina klien lebih baik dan tetap melakukan pengawasan agar klien terhindar dari tempat permainan judi, klien Anak belum pernah di hukum dan baru pertama kali berkonflik dengan hukum dan sudah menyesali perbuatannya dan lebih berhati-hati untuk mencari tempat kerja yang baik dan baik keluarga maupun Ibu Anak Pelaku sebagai wali klien bersedia menerima klien kembali dan akan membina klien dan mengawasi lebih baik lagi supaya klien dapat bekerja demi masa depannya karena klien sudah tamat SMA.

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap perilaku yang menyimpang terhadap diri Anak yang masih di bawah umur dimana Anak masih memerlukan

suatu tindakan bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak anak yang masih di bawah umur dan Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesahalannya yang dapat membedakan yang mana patut dilakukan dan tidak patut dilakukan yang kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>91</sup>.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah di jatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan pihak manapun baik keluarga maupun masyarakat serta membuat jere diri Anak, melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, prefentif, konsumtif, dan motivatif bagi masa depan Anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman/ sanksi yang di jatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

---

<sup>91</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan Hakim Anak tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat di jatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.

Menimbang, oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Anak haruslah di nyatakan bersalah dan harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya<sup>92</sup>.

Menimbang, bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Anak di tahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani oleh Anak akan di kurangkan seluruhnya oleh pidana yang akan di jatuhkan.

---

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan di jatuhkan kepada anak lebih lama dari masa tahanan yang telah di jalani oleh anak, maka keadaan anak di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan, 1 (satu) kunci game judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan, dan uang sejumlah Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini bukanlah hanya terdakwa maka barang bukti tersebut di perintahkan untuk di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Kusnadi<sup>93</sup>.

Menimbang, bahwa oleh karena anak di jatuhi pidana, anak sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Anak harus di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Anak;

1. Keadaan yang memberatkan, yaitu: Perbuatan anak dapat meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan, yaitu:
  - a. Anak sopan dalam persidangan dan berterus terang

---

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

- b. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya
- c. Anak belum pernah di hukum

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini<sup>94</sup>.

#### **D. Amar Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan di dukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dengan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Medan menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” yang di atur dan di ancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternative kedua. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak di kurangkan

---

<sup>94</sup> Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan, dan membebankan kepada anak biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)<sup>95</sup>.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pidana penjara 2 bulan. Namun, hakim menjatuhkan putusan yang mengikuti tuntutan kedua dari Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 303 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi dengan lamanya pidana yang lebih rendah yaitu pidana penjara 1 Bulan. Dalam konteks ini, Hakim memiliki keleluasaan untuk menetapkan pidana yang dianggap sesuai dengan keadaan dan fakta persidangan, walaupun tetap berdasarkan pasal yang sama dengan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang muncul dalam proses persidangan, seperti alasan-alasan mitigasi atau penyesuaian hukuman berdasarkan pertimbangan kasus yang spesifik.<sup>96</sup>

Dalam mengambil keputusan, Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak.<sup>97</sup> Di hindarkan putusan Hakim yang mengakibatkan penderitaan bathin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran hakim yang bermotif

---

<sup>95</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

<sup>97</sup> Martha Sarah Valentina Hura, Edi Yunara, Marlina, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Perspektif Kriminologi*, Unes Law Riview, Vol. 6, No. 4, Juli 2024, Hlm. 11597.

perlindungan. Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut di perhatikan pidana yang tepat.



## BAB IV

### ***Medepleger* Anak Pada Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN Perspektif Hukum Pidana Islam**

#### **A. *Medepleger* Anak dalam Tindak Pidana Perjudian Pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN**

Larangan perjudian di atur secara umum dan khusus. Larangan perjudian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga di sebut sebagai KUHP Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 ayat (1) bis jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Sementara itu, larangan perjudian secara khusus di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo, pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/ tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu di tekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 113.

*Medepleger* dalam hukum pidana Indonesia adalah orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja dan bersama-sama dengan orang lain. Adapun Pasal 55 KUHPidana berbunyi;

- 1) Di pidana sebagai pelaku tindak pidana; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja di anjurkan sajalah yang di perhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>99</sup>

Penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat di artikan sebagai seorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan pemeran sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur Pasal 55 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*).

Adapun istilah *pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau di artikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang

---

<sup>99</sup> Pasal 55 KUHPidana

melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Dalam kasus ini yang berperan sebagai *pleger* adalah Heri Kusnadi (dalam berkas terpisah).<sup>100</sup> *Doenpleger* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau yang disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam kasus ini yang berperan sebagai *doenpleger* adalah Wak Butet. *Uitlokker* adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada orang yang membujuk, mengajak, mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Istilah dalam KUHP, *uitlokker* disebut sebagai penganjur<sup>101</sup>

*Medepleger* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membantu atau berperan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, meskipun tidak menjadi pelaku utama. Dalam konteks hukum pidana, kedudukan *medepleger* sangat penting karena dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus perjudian, *medepleger* dapat di anggap sebagai pihak yang memberikan kesempatan atau fasilitas kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

*Medepleger* dalam konteks anak dapat di artikan sebagai anak yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama orang lain. Namun, dalam hukum pidana Indonesia peran anak dalam tindak pidana sangatlah kompleks

---

<sup>100</sup> Nurmalya Melati, *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi; STAIN Purwokerto, 2011, Hlm. 6.

<sup>101</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 609.

dan di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia dan kesadaran anak. Sebagian orang masih beranggapan anak-anak tidak bisa di jerat hukum, lantaran mereka masih di bawah umur. Tetapi, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ada ketentuan tentang hukum pidana bagi anak di bawah umur. Hal ini tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang bermaksud berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 yang di duga melakukan tindak pidana. Masih di Undang-Undang yang sama, merujuk pada Pasal 69, dikatakan bahwa anak hanya dapat di jatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sesuai Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 sanksi pidana anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah umur bisa di jerat hukum. Maka dari itu, anak di bawah umur harus tetap di awasi dan di edukasi.

*Medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, terutama setelah Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN. Dalam kasus ini, seorang anak terlibat dalam tindak pidana perjudian yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tembak ikan<sup>102</sup>. Peran anak sebagai *medepleger* menunjukkan bahwa meskipun masih di bawah umur, ia dapat

---

<sup>102</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

terlibat secara aktif dalam perbuatan pidana, yang menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum anak dalam konteks perjudian.

Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN tentang tindak pidana perjudian tembak ikan yang dilakukan oleh terdakwa Anak Pelaku, terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara terdakwa berperan sebagai anak kasir yang memberikan koin kepada orang yang akan bermain game judi tembak ikan.<sup>103</sup>

Dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dibagi menjadi tiga, yaitu; Pertama, perjudiandi kasino yang terdiri dari Roulette, blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, Kiu-Kiu, dan juga salah satunya permainan tembak ikan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, dan juga lempar bola. Ketiga, perjudian yang di kaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, kerapian sapi, adu domba, dan kambing.<sup>104</sup>

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi menggunakan kartu remi, domino, rolet, dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel

---

<sup>103</sup> Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

<sup>104</sup> Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi*, (Jakarta, Gramedia, 2006), Hlm. 230.

(toto gelap). Yaitu dengan cara menembak dengan dua angka atau lebih, bila tembakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang di pertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai akses SDSB atau porkas.<sup>105</sup>

Ada 2 (dua) orang saksi dalam perkara *medepleger* anak pada tindak pidana perjudian yaitu Pandi Gunawan dan Khairullah AS alias Irul yang keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di depan persidangan dan sebagai fakta dalam persidangan. Para saksi tersebut 1 orang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Belawan dan yang satu merupakan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan.

Putusan Nomor 63/pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam perkara pidana anak mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan, yang merupakan sanksi yang lebih ringan di bandingkan dengan hukuman bagi orang dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>105</sup> Badar Husein, *Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, Skripsi, 2016, Hlm. 16.

Proses hukum yang di jalani oleh Anak Pelaku juga menunjukkan adanya transparansi dan keadilan, dimana barang bukti yang di temukan saat penangkapan diakui dan di periksa secara mnyeluruh. Selain itu, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk penyesalan yang di tunjukkan oleh anak, serta latar belakang keluarga dan lingkungan sosialnya, yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga ada upaya pembinaan. Putusan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak anak sambil tetap menegakkan hukum, menciptakan keseimbangan yang penting dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam surat dakwaan terhadap Anak Pelaku yang di dakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dakwaan di sebutkan bahwa anak tersebut telah melalukan tindakan yang melanggar hukum dengan mengoperasikan permainan judi tembak ikan tanpa izin dari pihak yang berwenang.<sup>106</sup> Dakwaan ini mencakup perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, juga turut serta dalam perusahaan judi tersebut, yang merupakan pelanggaran hukum yang serius. Hakim Anak kemudian mempertimbangkan dakwaan yang di anggap paling terbukti, yaitu dakwaan alternative kedua, dan

---

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

menyatakan bahwa anak tersebut dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab.<sup>107</sup>

Berikut unsur-unsur pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan kasus yang di kaji oleh penulis: a. Unsur barang siapa; b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhi suatu tata cara. Secara lengkapnya di jelaskan beberapa keterangan unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN:

a. Unsur barang siapa

“barang siapa” atau “hij” sebagai siapa yang harus di jadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat di jadikan sebagai Terdakwa. Hal ini di karenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pbenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, di peroleh fakta bahwa Anak yang sedang di adili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama

---

<sup>107</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

sebagaimana di maksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak Pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan.<sup>108</sup>

- b. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara

Unsur selanjutnya merupakan unsur alternative yaitu apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan karenanya di anggap telah terbukti.<sup>109</sup>

Dalam putusan perkara pidana anak atas nama Anak Pelaku terdapat beberapa alasan memberatkan yang di pertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Salah satu alasan utama adalah bahwa perbuatan anak dapat meresahkan masyarakat, mengingat tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan perjudian, yang seringkali di anggap sebagai masalah sosial yang dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan sekitar. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi mempengaruhi perilaku anak-anak lain di sekitarnya, sehingga dapat menciptakan dampak yang lebih luas. Meskipun anak menunjukkan sikap sopan dan penyesalan selama persidangan, serta belum pernah di hukum sebelumnya, faktor resiko terhadap masyarakat tetap

---

<sup>108</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

<sup>109</sup> Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Dengan demikian, meskipun ada faktor-faktor yang meringankan, alasan yang memberatkan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai, demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

*Medepleger* anak dalam hal ini, merujuk pada individu yang berpartisipasi dalam tindak pidana bersama pelaku utama. Dalam kasus ini, ia tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan perjudian dengan menjual koin untuk permainan judi. Tindakan ini mencerminkan kompleksitas peran anak dalam tindak pidana, dimana mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang menyertakan bahwa setiap orang yang turut serta dalam perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku utama.

Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia dan kesadaran anak. Meskipun masih di bawah umur, hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>110</sup> Dalam hal ini, anak dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan rehabilitative sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, mereka juga harus bertanggungjawab atas tindakan yang melanggar hukum.

---

<sup>110</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan beberapa faktor. Meskipun Anak mengajukan beberapa pembelaan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum sebelumnya, hakim tetap menekankan pentingnya mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan. Hakim juga memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa Anak berasal dari keluarga yang mampu membimbingnya, yang menjadi faktor dalam menentukan hukuman yang tepat.<sup>111</sup>

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku perjudian, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual yang di pentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang di hadapi pelaku, bukan pada perbuatan atau kerugian yang di akibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak layak. Tujuan di adakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan maka dari itu anak juga berhak untuk di upayakan penegakan hukum berupa diversi. Dalam undang undang SPPA Pasal 1 ayat (7) diversi adalah pengalihan penyelesaian upaya anak dari proses peradilan pidana ke proses

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

luar peradilan pidana. Pada pasal 6 undang-undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan diversifikasi yaitu<sup>112</sup>;

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Setelah membaca surat-surat perkara dan mendengar serta menimbang dan sebagainya, maka majelis hakim memutuskan dan mengadili kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dikenai biaya perkara sebesar Rp. 5000., (lima ribu rupiah), berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini. Putusan yang di jatuhkan oleh hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.<sup>113</sup>

Hakim tetap menegaskan bahwa tindakan yang di lakukan oleh anak tersebut dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan, yang akan di kurangi dengan masa

---

<sup>112</sup> Havid Zul Aswad, Nandang Sambas. *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh Anak Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Hukum, Bandung Conferencess Series: Law Studies, Hlm. 592.

<sup>113</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

tahanan yang di jalani. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek rehabilitasi yang harus di perhatikan, tindakan yang melanggar hukum tetap harus mendapatkan sanksi yang sesuai.

Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di atur di dalam KUHP memungkinkan anak tersebut dapat di proses dalam peradilan pidana, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia memiliki hak-hak khusus yang di atur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mereka berhak untuk:

- a. Di perlakukan dengan hormat dan bermartabat sesuai usia.
- b. Mendapatkan bantuan hukum secara efektif
- c. Menghindari perlakuan diskriminatif dan kekerasan
- d. Mengakses rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Proses peradilan untuk anak juga lebih singkat dan dilakukan secara tertutup, dengan perdampingan dari orang tua atau wali.<sup>114</sup>

Menurut penulis, hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anak Pelaku dapat di anggap tepat dalam konteks sistem peradilan pidana anak, dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, sesuai dengan prinsip-prinsip yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman yang di jatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak untuk beajar dari kesalahannya tanpa mengakibatkan dampak negatif yang berkepanjangan pada masa depannya. *Kedua*, hakim juga

---

<sup>114</sup> Regi Erianto, Yusuf Saefullah, *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian melalui Pendekatan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Hlm. 1163.

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan tersebut, anak menunjukkan penyesalan dan sikap sopan selama persidangan, yang merupakan faktor yang meringankan.<sup>115</sup> Dengan demikian, hukuman yang di jatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai langkah rehabilitative. Meskipun hukuman penjara dapat di anggap tepat, tantangan utama terletak pada implementasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah masa hukuman. Jika tidak ada program dukungan yang memadai untuk membantu anak beradaptasi kembali ke masyarakat, maka hukuman tersebut mungkin tidak efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Secara keseluruhan, hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dapat di anggap tepat dalam konteks yang ada, tetapi keberhasilan dari keputusan tersebut sangat bergantung pada upaya rehabilitasi yang dilakukan setelahnya.

Penerapan putusan terhadap Anak Pelaku dalam perkara pidana anak ini merujuk pada beberapa pasal yang di atur dalam perundang-undangan yang relevan. *Pertama*, pasal yang menjadi dasar dakwaan adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Dalam hal ini anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. *Selanjutnya*, penerapan putusan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pasal 81 ayat (2), yang menyatakan bahwa hukuman yang di jatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum haruslah berupa sanksi yang tepat dan

---

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak<sup>116</sup>. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu bulan, yang merupakan sanksi yang lebih ringan di bandingkan dengan hukuman yang di jatuhkan terhadap orang dewasa, sesuai dengan ketentuan bahwa hukuman bagi anak tidak boleh melebihi setengah dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. *Selain itu*, Pasal 22 ayat (4) KUHAP juga di terapkan, yang menyatakan bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh anak harus di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan.<sup>117</sup> Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, sehingga memperhatikan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Penerapan putusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

*Medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian sangat signifikan, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, kasus ini menegaskan bahwa anak-anak dapat di kenakan sanksi pidana jika terlibat dalam tindak pidana, meskipun mereka masih di bawah umur. Sementara itu dari perspektif sosial, hal ini mencerminkan tantangan yang di hadapi masyarakat dalam melindungi anak-anak yang masih di bawah umur dari pengaruh negatif perjudian. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan

---

<sup>116</sup> Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>117</sup> Pasal 22 ayat (4) KUHAP

pendidikan hukum bagi anak-anak dan orang tua, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.<sup>118</sup>

Kedudukan *medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. *Pertama*, hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengakui peran anak dalam tindak pidana, meskipun mereka masih dibawah umur. *Kedua*, keputusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan, dimana peran *medepleger* anak dalam tindak pidana akan di pertimbangkan secara serius oleh hakim. *Ketiga*, keputusan ini juga menekankan pentingnya perlindungan anak dalam sistem peradilan, dimana rehabilitasi dan pendidikan harus menjadi fokus utama, meskipun ada tindakan hukum yang harus di ambil.

Secara keseluruhan, *medepleger* anak dalam tindak pidana perjudian, seperti yang terlihat dalam Putusan nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN, menunjukkan bahwa anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan ilegal dan dapat di kenakan sanksi hukum. Hal ini menuntut perhatian lebih bagi semua pihak untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggungjawab hukum dan dampak dari tindakan mereka.

## **B. *Medepleger* Anak pada Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN**

Dalam Ensiklopedia hukum Islam, di jelaskan bahwa di katakan *maysir* atau cara melakukan *maysir* yaitu dimulai pada masa jahiliah

---

<sup>118</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 6, Agustus 1027, Hlm. 13.

di kenal dua bentuk al-maisir, yaitu *al-mukhatarah* dan *at-tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-mukhatarah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.<sup>119</sup> Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu maka dia boleh mengawininya, namun jika tidak maka dia bisa di jadikan budak atau gundik. Bentuk ini di riwayatkan Ibnu Abbas.

Kata *maysir* di jumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91. Dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91 di ketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang di haramkan Islam.

Surat Al-baqarah ([2]:219);

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan”. (QS. Al-Baqarah [2]:219).<sup>120</sup>

*Maysir* atau judi merupakan perbuatan keji yang di haramkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Dalam hukum pidana Islam larangan tentang

<sup>119</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Hlm. 1053.

<sup>120</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, Hlm. 43.

perjudian di rangkakan dengan *jarimah ta'zīr*, sehingga perbuatan tersebut harus di jauhi seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-maidah ayat 90-91, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).<sup>121</sup>

Turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*, dalam hukum pidana Islam istilah ini di sebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik pernyataan) atau *isytirak al-jarimah*. Artinya, individu yang turut serta dalam melakukan kejahatan dapat dihukum berdasarkan konsep ini. Anak yang turut serta dalam tindak pidana dapat di hukum dengan *ta'zīr*, sebuah hukuman yang bersifat pendidikan dan pengajaran. *Ta'zīr* di terapkan karena anak belum cukup umur untuk di hukum dengan *qisas* (balas dendam) dan *hudud* (hukuman Allah).

Pengertian *jarimah ta'zīr* sendiri adalah bentuk hukuman yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan

<sup>121</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, Hlm. 163.

penguasa atau hakim. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hud*, yaitu hukuman yang telah di tentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, bersifat tetap tidak dapat dihapus, atau dirubah karena untuk kepentingan umum<sup>122</sup>. Sedangkan, *jarimah qiṣaṣ-diya* adalah *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *qiṣaṣ* (hukuman yang sepadan/ sebanding) dan atau di ancam dengan hukuman *diya* (hukuman denda atau ganti rugi), yang sudah di tentukan mengenai batasan hukumannya. Namun *jarimah* ini di kategorikan sebagai hak adami (manusia/ perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣaṣ-diya* bisa di hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf, meskipun si pelaku sudah di maafkan oleh korban ataupun keluarganya pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*.<sup>123</sup>

Adapun dasar larangan di sebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ

فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُثَلِّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ

أُقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

“dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘la ilaha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. [HR. Al-Bukhari, no. 4860; Muslim, no 1647]

<sup>122</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi, 2015), Hlm. 5.

<sup>123</sup> Ibid., Hlm. 6-7.

Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang di gunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Contohnya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi di pakai untuk anak yang di lahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan<sup>124</sup>. Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat di pertanggungjawabkan pidana karena belum mampu berfikir dan bertanggungjawab sepenuhnya. Oleh karena itu, anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak boleh di berikan hukuman yang berlaku dalam satu aturan baik keluarga maupun negara.

Dalam perbandingan dengan hukum positif Indonesia, anak yang turut serta dalam tindak pidana dapat di hukum dengan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Di samping itu, hukum Islam juga mengenal *diya* dan *qisas* untuk pelaku utama, namun untuk anak yang turut serta, hukumannya cenderung lebih rendah dan bersifat pendidikan. Dalam hukum Islam, orang tua bertanggungjawab atas pendidikan dan perilaku anak-anak mereka. Jika anak terlibat dalam tindak pidana, orang tua dapat dikenakan sanksi karena dianggap mendidik anak dengan baik.

Sanksi yang dapat di berikan kepada *medepleger* anak dalam hukum pidana islam yaitu: *pertama*, hukuman *ta'zīr*: anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk perjudian, biasanya di kenakan sanksi *ta'zīr*. Ini adalah hukuman yang bersifat mendidik dan rehabilitatif, di sesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana tersebut. *Kedua*, pertimbangan usia: anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat di kenakan sanksi pidana. Untuk

---

<sup>124</sup> Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), Hlm. 24.

anak berusia antara 7 (tujuh) hingga 14 (empat belas) tahun, sanksi yang lebih di terapkan lebih bersifat tindakan rehabilitative, seperti pengembalian kepada orang tua atau pendidikan. *Ketiga*, relevansi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak: dalam konteks hukum positif indonesia, sanksi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tindakan seperti pelatihan kerja atau pembinaan di lembaga<sup>125</sup>. Hukum pidana Islam memberikan pendekatan yang lebih mendidik dan rehabilitatif terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian, dengan fokus pada *ta'zīr* sebagai hukuman yang sesuai dengan usia dan kapasitas mereka.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN terhadap kasus Anak Pelaku dapat dilakukan dengan menggunakan pandangan hukum pidana Islam.<sup>126</sup> Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh Anak Pelaku, yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan kata lain Anak berperan sebagai *medepleger* Anak, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori “*jarimah*” (kejahatan). Dalam konteks hukum Islam, judi (*maysir*) adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan di anggap haram. Oleh karena itu, pelaku dapat di kenakan hukuman yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN di sebutkan bahwa Anak Pelaku berusia 17 tahun 6 bulan pada saat melakukan tindak

---

<sup>125</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

<sup>126</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN

pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih tergolong sebagai anak di bawah umur, yang berimplikasi pada penerapan hukum yang lebih ringan dan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. Sesuai batasan usia anak pada hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sejak lahir hingga berusia 7 (tujuh) tahun adalah masa tidak adanya kemampuan berfikir, maka perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman. Anak yang berusia 7 (tujuh) hingga 15 (lima belas) tahun adalah anak yang masa kemampuan berfikirnya masih lemah, pada masa tersebut anak yang melakukan tindak pidana di jatuhkan hukuman pengajaran, yang sebenarnya hukuman namun tetap di anggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana. Pada saat usia 15 (lima belas) hingga 18 (delapan belas)<sup>127</sup> tahun seperti usia anak (Pelaku) saat ini, masa ini adalah masa kemampuan berfikir penuh, yang artinya pada masa ini telah di kenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi basah dengan kata lain sudah baligh.

Hukum Islam menekankan pentingnya niat (*niyyah*) dalam melakukan suatu tindakan. Dalam putusan, di sebutkan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam pandangan hukum Islam, pengakuan dan penyesalan dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman, meskipun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip taubat dalam Islam, dimana pelaku yang menyesali perbuatannya dan berjanji

---

<sup>127</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 10.

untuk tidak mengulangnya dapat di berikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi untuk perjudian dapat bervariasi, mulai dari hukuman *ta'zīr* (hukuman yang di tentukan oleh hakim) hingga hukuman yang lebih berat, tergantung pada konteks dan dampak dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini, anak pelaku di jatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam pandangan hukum islam, hukuman penjara mengkin tidak sejalan dengan sanksi yang lebih tegas yang dapat di terapkan untuk perjudian, seperti denda atau hukuman fisik, tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum di wilayah tersebut. Dalam hukum pidana Islam juga mengakui perlindungan terhadap anak-anak, dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN Anak masih di bawah umur, sehingga ada pertimbangan khusus yang harus di ambil.<sup>128</sup> Dalam hukum Islam, anak-anak yang melakukan kesalahan sering kali di berikan perlakuan yang lebih ringan, dengan fokus pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan hanya hukuman. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang juga di adopsi dalam sistem peradilan pidana anak.

Dasar hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'I yang dikutip oleh Sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* sebanyak 39 kali cambuk untuk

---

<sup>128</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.

orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. *Ta'zīr* di syari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *hud* dan *kaffarat*. Serendah-rendahnya hukuman *ta'zīr* di lihat dari sebab-sebabnya *ta'zīr*, dan lebih rendah-rendahnya *hud*, asalkan tidak sampai setinggi-tingginya.<sup>129</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, ada beberapa cara yang di lakukan dalam melaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Nasehat, yaitu menasehati orang yang melakukan kesalahan kecil untuk pertama kalinya agar ia tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa yang akan datang.
2. Teguran, yaitu teguran resmi yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan suatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.
3. Ancaman dan peringatan, yaitu mengancam dan memberikan peringatan kepada orang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya di karenakan takut akan hukuman.
4. Pengasingan, yaitu hukuman pengasingan ini di jatuhkan kepada pelaku agar dia merasa sepi tidak dapat berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia dapat merenungi kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik.<sup>130</sup>

Pidana *ta'zīr* merupakan pidana yang tidak di tentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits baik bentuk maupun jumlahnya. Hakim dalam hal ini

<sup>129</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 584.

<sup>130</sup> Mas Saad, Abd. Rahman, *Undang-Undang Jenayat Islam, Jenayat Hudud, Hasbi Syah Alam*, (Kelantan: tp, 1993), Hlm. 51.

di benarkan untuk menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi pelaku. Hal ini di sebabkan kemaslahatan masyarakat lebih di utamakan dari semua kemaslahatan lainnya. Agama Islam mensyari'atkan hukuman *ta'zīr* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman *hud*, yaitu hukuman tersebut merupakan penghapus dosa di dunia, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak di siksa lagi di akhirat nanti.

Hukuman kepada orang-orang yang melakukan maksiat (berjudi) tersebut di maksudkan tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, sehingga dia menjadi jera dan menyadari kesalahannya. Hal ini berdasarkan tujuan hukum pidana Islam, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>131</sup>

Dalam hukum pidana Islam, dampak sosial dari tindakan judi menjadi pertimbangan penting. Judi dapat meresahkan masyarakat, oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penegakan hukum di perlukan untuk menjaga ketertiban umum. Namun, pendekatan yang lebih mendidik dan rehabilitatif terhadap pelaku, terutama anak-anak, lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Menurut Ibn Taymiyah, syar'i melarang riba kerana di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedangkan larangan terhadap

---

<sup>131</sup> *Ibid*, Hlm. 308-309.

judi juga di dasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi di haramkan dalam Al-Qur'an karena keduanya merupakan cara pengusaan atau pengalihan harta orang lain dengan cara yang batil. Oleh karena itu segala jenis kegiatan muamalah yang dilarang oleh Rasulullah saw, seperti jual beli *garar*, jual beli buah-buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya bisa termasuk dalam kategori judi (spekulasi).<sup>132</sup>

Lebih lanjut, Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat didalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. Adapun *mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasa itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Oleh karena itu di dalam judi terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat di bandingkan dengan riba dan khamar. Beliau juga menegaskan bahwa berbagai aspek pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab di haramkannya riba dan meminum *khamar*.<sup>133</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara medepleger anak pada perjudian di atas, dapat di simpulkan bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, orang yang melakukan *jarimah* perjudian dapat di kenakan hukuman *ta'zīr*. Hal ini terlihat dari cara hakim dalam memberikan efek jera kepada pelaku dengan

---

<sup>132</sup> Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Hlm. 61.

<sup>133</sup> *Ibid.*, Hlm. 63.

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Secara keseluruhan, analisis putusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesesuaian dalam beberapa aspek hukum pidana Islam, terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi dan pendekatan rehabilitative yang dapat di tekankan dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum.

Sementara itu masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga perjudian di masukkan ke dalam tindak pidana *ta'zīr*. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr* hak mutlak di berikan kepada hakim di maksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat lebih responsive terhadap perubahan sosial.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet II, Hlm. 167.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam penjatuhan hukuman merujuk pada beberapa Pasal yaitu: *pertama*, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, *kedua*, UU No. 11 Tahun 2012 khususnya Pasal 81 ayat 2, *selain itu*, Pasal 22 ayat (4) KUHP. Secara keseluruhan, *medepleger* anak dalam tindak pidana peradilan menunjukkan bahwa anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam penjatuhan hukuman pada putusan tersebut selama 1 (satu) bulan hukuman penjara menurut konteks Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap tepat.
2. Turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*, dalam hukum pidana Islam istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan) atau *isytirak al-jarimah*. Anak yang turut serta dalam tindak pidana dapat dikenakan hukuman dengan *ta'zīr*, sebuah hukuman yang bersifat pendidikan atau pengajaran. Dalam hukum pidana Islam, sanksi untuk peradilan dapat bervariasi, mulai dari hukuman *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) hingga hukuman yang lebih berat tergantung pada konteks dan dampak dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini, anak pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah perlu mengembangkan program pendidikan hukum yang menyasar anak-anak dan remaja, untuk meningkatkan keasadaran mereka tentang konsekuensi hukum dari tindakan perjudian dan pelanggaran lainnya. Menteri pendidikan harusnya mencakup informasi tentang hak dan tanggungjawab hukum, serta dampak negative perjudian terhadap individu dan masyarakat.
2. Kepada Lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak perlu lebih mengedepankan prinsip keadilan restorative dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Ini termasuk melibatkan semua pihak terkait, seperti pelaku, korban, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan, bukan hanya fokus pada hukuman.
3. Kepada Masyarakat di perlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Masyarakat harus di libatkan dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari pengaruh negative, termasuk perjudian.

Dengan demikian, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan penegak hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *"Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam)." Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet II. 1997.*
- A. Hanafi. *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam." Jakarta: Bulan Bintang. 1967.*
- A. Hanafi. *"Asas-Asas Hukum Pidana." Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.*
- Ahmad Musa, Abu Hamid. *"al-Jarim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah." Kairo: Jami'ah al-Azhar. 1975.*
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. *"Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syari'ah." Jakarta: Prenada Media Grup, Cet. Ke-1. 2016.*
- Asiza Nur, dkk. *"Hukum Pidana Materil & Formil." Jakarta: USAID Asia Foundation dan Kementrian Partnership. 2016.*
- Aswad, Havid Dzul, dan Nandang Sambas. *"Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh Anak Peerspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)." Bandung Conference Series: Law Studies.*
- Asy-Syaukani, Nail al-Authar. Mesir: dar al-bab al-halabi wa Auladuhu. Juz V:169.
- Aziz Dahlan, Abdul. *"Ensiklopedia Hukum Islam." Jakarta: Ichtiar Baru Va Hoeve. 1999.*
- Chaerina, Nina. *"Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Kejahatan yang dilakukan oleh Anak-Anak." Jurnal. <https://jurnail.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/1122/901>*
- Departemen Agama Republik Indonesia. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya." Surabaya: Al Hidayah. 2001.*
- Efendi, Erdianto. *"Hukum Pidana Indonesia-suatu pengantar." Bandung: PT revika Aditama. 2014.*
- Erianto Regi, Yusuf Saefullah. *"Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian melalui Pendekatan Restorative Justice." Fakultas Hukum Universitas Pamulang.*
- Gading, Samuel. *"Kominfo Basmi 800 Ribu Konten Judi Online Sepanjang 2023." detikFinance, Selasa, 2 Januari 2024.*

ekonomi-bisnis/d-7120203/kominfo-basmi-800-ribu-konten-judi-online-sepanjang-2023

Halimah. *"Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Djamaah."* Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

Hamzah, Andi. *"KUHP & KUHPA."* Jakarta: Rineka Cipta. 2015.

Haq, Muhammad Amil. *"Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Perjudian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.MDN Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif."* 2019.

Harun, Rina Rohaya. *"Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa."* Jurnal Hukum. Samudra Keadilan. Vol. 13, No. 1.

Haryanto. *"Indonesia Negeri Judi."* Jakarta: Erlangga. 2003.

Hasan, Iqbal. *"Analisis Data Penelitian Dengan Statistik."* Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Herdiyansah, Haris. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

Hura, Martha Sarah Valentina, Edi Yunara, Marlina. *"Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjuain Perspektif Kriminologi."* Unes Law Review. Vol. 6, No. 4. Juli 2024.

Husain, Badar. *"Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)."* Skripsi. 2016.

Ibrahim, Johny. *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif."* Surabaya: Bayumedia. 2008.

K. Lubis Suhrawardi, dan Chairuman. *"Hukum Perjanjian dan Hukum Islam."* Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Kenneth, Hadiyanto. *"Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet."* Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. 2013.

Kholik, Abdul. *"Hukum Pidana (buku panduan kuliah)."* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan Pasal 56

Lamintang. *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia.”* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Lubis, Sofyan. *“Tinjauan Hukum tentang Judi.”* Jakarta: Gramedia. 2006.

M. Fachruddin, Fuad. *“Masalah Anak Dalam Hukum Islam.”* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1991.

Mahmud, Marzuki Peter. *“Penelitian Hukum.”* Jakarta: Kencana. 2006.

Marpaung. *“Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum (Delik).”* Jakarta: Sinar Grafika 1991.

Melati, Nurmalya. *“Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana.”* Skripsi: STAIN Purwokerto.

Moeljatno. *“Asas-Asas Hukum Pidana.”* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Mustafa, Al-Maragi Ahmad. *“Tafsir Al-Maragi.”* Jus 1-3. Semarang: PT Karya Toha Putra. 1992.

Mutiara, Dali. *“Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1962.

Nanda, Salsabila. *“Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh.”* Brain Academy by RuangGuru, 25 April 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

Nasib, ar-Rifa’i Muhammad. *“Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir.”* Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Perss.

Nasori. *“Perjanjian dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP.”* Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. 2010.

Pasal 22 ayat (4) KUHP

Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 303 ayat (3) Kitab Umdang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 303 Ayat 1 KUHP

Pasal 426 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Pasal 427 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Pasal 45 ayat (3) *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* UU Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 KUHPidana

Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 79 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Poerwadarminta. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua."* Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Ponglabba, Chant S. R. *"Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP."* Lex Crimen, Vol. VI, No. 6. Agustus 2022.

Prasetyo, Teguh. *"Hukum Pidana."* Jakarta: Rajawali press. 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.

Qadir, Audah Abdul. *"At-Tasyri al-jinaiy al-Islami."* Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1994.

Rahman Abd. Mas Saad. *"Undang-Undang Jenayat Islam, Jenayat Hudud, Hasbi Syah Alam."* Kelantan. 1993.

Ramadhan, Muhammad Fadhil Andika. *"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi kasus pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST."* Jurnal Hukum Adigama. Vol. 4, No. 2. Desember 2021.

Rezqianto, Ammar. *"Satgas: 80 Ribu pemain Judi Online Anak-anak di Bawah Umur 10 Tahun."* DetikNews, Rabu, 19 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun>

Rokhmadi. *"Hukum Pidana Islam."* Semarang: Karya Abadi. 2015.

Sahid. *"Epistemologi Hukum Pidana."* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Siregar, Bismar, dkk. *"Hukum dan Hak-Hak Anak."* Jakarta: Rajawali. 1998.

Sudarsono. *"Kenakalan Remaja."* Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Sudarsono. *“Pokok-Pokok Hukum Islam.”* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Sugiyono. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.”* Bandung: Alfabeta. 2007.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Wardi, Muchlis Ahmad. *“Hukum Pidana Islam.”* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Yuliana, Dewi. *“Kasi Desiminasi dan Penguatan HAM, Pada Direktorat Desiminasi dan Penguatan HAM.”* <http://ham.go.id/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>

Yuyantika, Putri. *“Sanksi Hukum Perjudian Bola Oleh Santri Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara).”* Skripsi: UIN Sumatra Utara, Medan. 2020.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



## PUTUSAN

**Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Anak :

Nama : **Anggi Aulia Harahap**;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 22 Februari 2005;  
Tempat Tinggal : RSIV Jalan Asahan Lingk. XXI Kel. Belawan 1  
Kec. Medan Belawan/ Domisili Jalan Speksi  
Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan  
Labuhan;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak Anggi Aulia Harahap ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Hakim Anak Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Didalam persidangan, Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Arsyad Mulia Pasaribu, S.H., Tri Zenius Perdana Limbong, S.H.**, Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum `di Kantor Hukum yang beralamat di Jl. TM. Pahlawan, No. 36 Kel. Belawan-I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus - Anak/2022/PN.Mdn., tanggal 02 September 2022, tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus - Anak/2022/PN.Mdn., tanggal 02 September 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANGGI AULIA HARAHAHAP** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 ayat (1) ke 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANGGI AULIA HARAHAHAP** berupa pidana penjara selama : 2 Bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mrsin judi game tembak ikan
  - 1 (satu) kunci game judi tembak ikan

- 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan
- Uang tunai sekitar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah)  
Digunakan dalam berkas perkara an. HERI KUSNADI

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan maka terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena anak menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan begitupun Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia anak **ANGGI AULIA HARAHAP** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Deli jalan Bom Lama Kel. Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan labuhan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut seta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 wib saksi atas nama JEFRY HANJAYA, PANDI GUNAWAN yang tergabung dalam team Gabungan Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi

tentang adanya judi tembak ikan di bantaran Sungai Deli Jalan Bom lama Kec. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan. Lalu para saksi yang menuju tempat tersebut dan sekitar Pukul 15.30 wib, para saksi yang tiba di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan menemukan tempat permainan judi tembak ikan dan menemukan Anak sebagai kasir dari pmermainana tembak ikan yang menjual koin tanpa seijin pihak yang berwenang, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pemain atas nama HERI KUSNADI (didakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan 1(satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, serta uang tunai sebesar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Anak mendapat upah sebagai kasir / anak koin perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerja sejak bulan Juli tahun 2022.
- Adapun cara bermain judi tembak ikan tersebut adalah :  
Pertama : terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak sebagai kasir / anak koin seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu Anak mengisis koin yang ada di meja game judi ikan tersebut  
Kedua : setelah pemain mendapat koin dari Anak selaku kasir / anak koin kemduain pemain dapat memainkan judi jenis game ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada pada meja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan berbeda nilai kointnya yang tertera di monitor layar..

Bahwa Anak dalam mengoperasikan judi tembak ikan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A t a u

#### **Kedua**

Bahwa ia anak **ANGGI AULIA HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Deli jalan Bom Lama Kel. Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan

labuhan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang memeriksa dan mengadili perkara in, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 wib saksi atas nama JEFRY HANJAYA, PANDI GUNAWAN yang tergabung dalam team Gabungan Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi tentang adanya judi tembak ikan di bantaran Sungai Deli Jalan Bom lama Kec. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan. Lalu para saksi yang menuju tempat tersebut dan sekitar Pukul 15.30 wib, para saksi yang tiba di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan menemukan tempat permainan judi tembak ikan dan menemukan Anak sebagai kasir dari permainan tembak ikan yang menjual koin tanpa seijin pihak yang berwenang, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pemain atas nama HERI KUSNADI (didakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan 1(satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, serta uang tunai sebesar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak mendapat upah sebagai kasir / anak koin perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerja sejak bulan Juli tahun 2022.
- Adapun cara bermain judi tembak ikan tersebut adalah :  
Pertama : terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak sebagai kasir / anak koin seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu Anak mengisis koin yang ada di meja game judi ikan tersebut.  
Kedua : setelah pemain mendapat koin dari Anak selaku kasir / anak koin kemudian pemain dapat memainkan judi jenis game ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada pada meja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan berbeda nilai kointnya yang tertera di monitor layar..

Bahwa Anak dalam mengoperasikan judi tembak ikan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatannya pada tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa dapat dilakukan dengan restorative, diversifikasi;
3. Menangguk penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan atas eksepsi Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh diancam dengan pasal perkara anak tersebut dengan anacaman 7 (tujuh) Tahun dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Anak tersebut maka Hakim Anak telah memutus Putusan Sela tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya termuat didalam Berita Acara menyatakan bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak menemukan ternyata bukanlah keberatan terhadap kewenangan mengadili maka keberatan tersebut akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Pandi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Anak sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi tentang maraknya permainan judi tembak ikan di Bantaran Sungai Deli Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan rekan Saksi tiba dilokasi tersebut dan menemukan lokasi tempat permainan judi tembak ikan yang sedang beroperasi;
- Bahwa kemudian dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan bahwa permainan judi tersebut sedang beroperasi dan Saksi serta rekan Saksi langsung mengamankan Anak bersama dengan Heri Kusmadi (dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah clip tembak ikan, serta uang sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak dalam hal ini Anak berperan sebagai kasir atau anak koin yang bertugas melayani warga yang ingin bermain judi game tembak ikan yang mana Anak akan menghidupkan mesin judi game tembak, menukarkan koin pemain dengan uang jika pemain tersebut menang dalam permainan judi game tembak ikan tersebut sedangkan Heri Kusmadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai pemain judi guna tembak ikan pada saat dilokasi kejadian;
- Bahwa adapaun cara bermain game tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Anak akan mengisi koin di meja game judi tembak ikan sehingga Anak akan mendapatkan 1000 koin yang kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) yang dimuali dari bet terkecil yakni 10 koin hingga sampai bet yang paling besar yakni 1000 koin;

- Bahwa kemudian setelah pemain mendapatkan koin dari Anak kemudian pemain dapat memainkan judi jenis game tembak ikan tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Khairullah AS Als Irul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan terhadap Anak dan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam sebuah gudang Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah sebagai kasir atau anak koin yang bertugas melayani pemain yang membeli chip dan menghidupkan mesin game judi tembak ikan serta melakukan penukaran koin menjadi uang jika pemain menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa adapun cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada Anak bahwa pemain telah selesai “cancel” dan keuntungan akan dihitung oleh Anak dimana jika jumlah koin 1000 maka pemain akan memperoleh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika jumlah koin pemain 10.000 maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemain tidak mencapai 1000 koin maka pemain tidak dapat menukarnya dengan uang;
- Bahwa keuntungan dalam bermain judi tembak ikan tergantung dari besar ataupun kecil bet (taruhan yang kita taruhkan oleh pemain dan juga tergantung dari ukuran besar ataupun kecil gambar ikan yang pemain tembak semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar koin yang diperoleh oleh pemain serta dari seberapa cepat

pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak ikan yang pemain tembak, semakin ikan yang ditembak maka semakin besar koin yang diperoleh oleh pemain serta seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak ikan;

- Bahwa jika bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar sampai 20 kali tembakan maka akan memperoleh uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin pemain dapat menembakkan sekitar 3 (tiga) kali tembakan akan memperoleh Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian terhadap Anak sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam sebuah gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa selain Anak yang turut ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin

atau kasir dengan upah perharinya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Anak akan mengisi koin dimeja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin;
- Bahwa kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet tersebut dimulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling besar yakni 1000 koin;
- Bahwa kemudian setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi jenis game ikan tembak tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan mengarahkan analog yang berada dimeja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh pemain adalah tergantung dari seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak dimana jika bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun omset permainan judi tembak ikan yang didapatkan oleh Anak selama 12 (dua belas) jam adalah paling besar sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada wak Butet yang tinggal didepan lokasi permainan judi tersebut selaku pemilik gudang tempat permainan judi online tersebut;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan;
- 1 (satu) kunci game judi tembak ikan;

- 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan;
- Uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Anak maupun Saksi-saksi, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam sebuah gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin atau kasir dengan upah perharinya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar adapun omset permainan judi tembak ikan yang didapatkan oleh Anak selama 12 (dua belas) jam adalah paling besar sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada wak Butet yang tinggal didepan lokasi permainan judi tersebut selaku pemilik gudang tempat permainan judi online tersebut;
- Bahwa, benar adapun cara dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Anak akan mengisi koin dimeja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet tersebut dimulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling

besar yakni 1000 koin dan setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi jenis game ikan tembak tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan mengarahkan analog yang berada dimeja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin sehingga dari judi game tembak ikan tersebut pemain memperoleh keuntungan tergantung dari seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada layar mesin game tembak dimana jika bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Hakim Anak akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan alternative kedua yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **A.d. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah anak **Anggi Aulia Harahap** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian

“Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak **Anggi Aulia Harahap** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) [KUHPidana](#) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Anak dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib Anak ditangkap oleh petugas kepolisian didalam sebuah gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan Heri Kurnadi (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat ditangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game

tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi adapun peran Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin atau kasir dengan upah perharinya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama dua kali dalam seminggu, dan adapun cara Anak dalam permainan tersebut adalah yang mana Anak akan memberikan chip koin yang dibeli oleh pemain yakni apabila pemain membeli seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Anak akan mengisi koin dimeja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin dan kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet tersebut dimulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling besar yakni 1000 koin. Selanjutnya setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi jenis game ikan tembak tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan mengarahkan analog yang berada dimeja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin dan apabila pemain bermain dengan menggunakan bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun omset permainan judi tembak ikan yang didapatkan oleh Anak selama 12 (dua belas) jam adalah paling besar sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada wak Butet yang tinggal didepan lokasi permainan judi tersebut selaku pemilik gudang tempat permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa dari peran Anak yang merupakan kasir atau anak koin yang dalam hal ini melayani pemain yang akan bermain permainan tembak ikan tersebut dengan memberikan chip koin yang ditukarkan dengan menggunakan uang dan dari peran tersebut Anak telah memperoleh upah setiap dua kali dalam

seminggu yang dalam hal ini Anak yang merupakan kasir atau anak koin telah memberikan kesempatan kepada pemain atau khalayak umum untuk memainkan suatu permainan yang dilakukan yang mana para pemain melibatkan pertaruhan berupa uang untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 6 (enam) Bulan maka Anak dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan terhadap Anak akan digunakan Undang-Undang yang khusus yang diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka kepada diri Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yaitu mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah dihukum, maka Hakim Anak berpendapat pledoi Penasihat Hukum Anak tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi pokok materi perbuatan yang dilakukan oleh Anak sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut dalam hal-hal yang meringankan dan Hakim Anak akan menjatuhkan hukuman yang sepadan atau sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berada dibawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan Anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pertama bernama Erni Rotua Tampubolon, S.H., yang mana hasil penelitian tersebut adalah klien Anak sebagai anak dibawah umur dan generasi muda bangsa dan mempunyai keluarga yang sanggup membimbing dan membina klien lebih baik dan tetap melakukan pengawasan agar klien terhindar dari tempat permainan judi, klien Anak belum pernah dihukum dan baru pertama kali berkonflik dengan hukum dan sudah menyesali perbuatannya dan lebih berhati-hati untuk mencari tempat kerja yang baik dan baik keluarga maupun ibu Deliana Batubara sebagai wali klien bersedia menerima klien kembali dan akan membina klien dan mengawasi lebih baik lagi supaya klien dapat bekerja dengan masa depannya karena klien sudah tamat SMA;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang terhadap diri Anak yang masih dibawah umur dimana Anak masih memerlukan suatu tindakan bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang masih dibawah umur dan Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya yang dapat membedakan mana yang patut untuk dilakukan dan tidak patut untuk dilakukan yang kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan pihak manapun baik keluarga maupun masyarakat serta membuat jera diri Anak, melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konsumtif dan motivatif bagi masa depan Anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pembedaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan Hakim Anak tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka kepada Anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan, 1 (satu) kunci game judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan dan Uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini bukanlah hanya Terdakwa maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Kusnadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan anak **Anggi Aulia Harahap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada anak **Anggi Aulia Harahap**, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan;
    - 1 (satu) kunci game judi tembak ikan;
    - 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan;
    - Uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam berkas perkara Heri Kusnadi;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 September 2022** oleh Hakim Anak dan didampingi oleh **Ade Permana Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Lorita T. Pane, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Anak** serta **Penasehat Hukum Anak** melalui video teleconference.-

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Anak,**

**Ade Permana Putra, S.H.**

**Arfan Yani S.H.**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hana Yafiah
2. NIM : 2017303006
3. Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 23 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Randegan, RT 01 RW 04, Wangon Banyumas
5. Nama Ayah : Roto Barudin
6. Nama Ibu : Sri Walyani

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 01 Ciarus, 2014
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 02 Wangon, 2017
- c. SMAMA, tahun lulus : SMA Islam Andalusia Kebasen, 2020
- d. Sl, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2020

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren At-Taujeh Al-Islamy 2 Kebasen
- b. Pondok Pesantren El-Furqon Purwokerto

Purwokerto, 19 Desember 2024

Hana Yafiah,

2017303006